

**EFEKTIVITAS PENGHENTIAN PENUNTUTAN DALAM
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN BERBASIS
KEADILAN RESTORATIF**

TESIS



Oleh:

TONY AJI KURNIAWAN

NIM : 20302400546

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**EFEKTIVITAS PENGHENTIAN PENUNTUTAN DALAM
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN BERBASIS
KEADILAN RESTORATIF**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

TONY AJI KURNIAWAN

NIM : 20302400546

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**


**EFEKTIVITAS PENGHENTIAN PENUNTUTAN DALAM
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN BERBASIS
KEADILAN RESTORATIF**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : TONY AJI KURNIAWAN
NIM : 20302400546
Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:
Pembimbing I
Tanggal,


Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. M.Kn.
NIDN. 06-2005-8302

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

**EFEKTIVITAS PENGHENTIAN PENUNTUTAN DALAM
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN BERBASIS
KEADILAN RESTORATIF**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 28 November 2025
Dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN. 06-0707-7601

Anggota

Anggota,


Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. M.Kn.
NIDN. 06-2005-8302


Dr. Arpangi, S.H., M.H.
NIDN. 06-1106-6805

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : TONY AJI KURNIAWAN
NIM : 20302400546

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

EFEKTIVITAS PENGHENTIAN PENUNTUTAN DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN BERBASIS KEADILAN RESTORATIF

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 10 November 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(TONY AJI KURNIAWAN)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: TONY AJI KURNIAWAN
NIM	: 20302400546
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul:

EFEKTIVITAS PENGHENTIAN PENUNTUTAN DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN BERBASIS KEADILAN RESTORATIF

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 10 November 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(TONY AJI KURNIAWAN)

*Coret yang tidak perlu

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul : **“Efektivitas Penghentian Penuntutan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Berbasis Keadilan Restoratif”** yang merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar derajat S2 Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Penulis menyadari bahwa hal ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya pada :

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt, M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
5. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H, M.H., selaku Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus sebagai dosen pembimbing.
6. Dr. Arpangi, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang

7. Guru Besar dan Dosen Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah berkenan membimbing penulis selama menuntut ilmu di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Seluruh staf dan karyawan Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
9. Kedua orang tuaku yang telah memberikan dorongan baik moril maupun sprituil dalam penyelesaian tesis ini.
10. Istri dan anak-anakku tercinta yang telah memberikan semangat dalam penyelesaian tesis ini.
11. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu terselesaikannya tesis ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan balasan atas jasa dan bantuan yang telah diberikan pada penulis. Akhirnya dengan rasa syukur yang berlimpah dengan segala karunia-Nya. Mudah-mudahan tesis yang masih banyak kekurangannya ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua khususnya bagi para pembaca.

Semarang, Desember 2025

Penulis

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :


*Tuntutlah ilmu dari buaian hingga liang lahat.
(HR. Al-Baihaqi).*



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN JUDUL.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	vii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	ix
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK	xii
<i>ABSTRACT</i>	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Kerangka Konseptual	8
F. Kerangka Teori.....	11
G. Metode Penelitian.....	23
1. Metode Pendekatan	23
2. Spesifikasi Penelitian	24
3. Jenis dan Sumber Data	24
4. Metode Pengumpulan Data	26
5. Metode Analisis Data	26
H. Sistematika Penulisan.....	27
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	29
A. Tinjauan tentang Tindak Pidana Pencurian.....	29
1. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana	29
2. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian	32

B. Tinjauan tentang Penuntutan	40
1. Pengertian Penuntutan	40
2. Asas dalam Penuntutan	43
3. Tahap-Tahap Penuntutan.....	45
C. Tinjauan tentang Tindak Pidana Pencurian dalam Hukum Islam ..	49
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	57
A. Pelaksanaan Penghentian Dalam Tindak Pidana Pencurian Berbasis Keadilan Restoratif.....	57
B. Kelemahan Penghentian Penuntutan dalam Tindak Pidana Pencurian Berbasis Keadilan Restoratif	79
C. Efektivitas Penghentian Penuntutan Dalam Tindak Pidana Pencurian Berbasis Keadilan Restoratif	87
BAB IV PENUTUP	97
A. Simpulan.....	97
B. Saran.....	98
DAFTAR PUSTAKA	99



ABSTRAK

Kejaksaan dalam proses penuntutan diberikan kewenangan untuk menghentikan penuntutan pada tindak pidana pencurian sesuai ketentuan KUHP. Namun pada prakteknya jaksa penghentian penuntutan dapat dilakukan berdasarkan keadilan restoratif yang belum diatur dalam KUHP. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan penghentian dalam tindak pidana pencurian berbasis keadilan restoratif, kelemahan penghentian penuntutan dalam tindak pidana pencurian berbasis keadilan restoratif dan efektivitas penghentian penuntutan dalam tindak pidana pencurian berbasis keadilan restoratif.

Metode pendekatan penelitian ini adalah yuridis sosiologis, spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dan metode pengumpulan datanya adalah studi lapangan dan studi kepustakaan, sedangkan metode analisis data menggunakan analisis kualitatif. Teori yang digunakan adalah teori keadilan restoratif, teori efektivitas hukum dan teori hukum progresif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penghentian dalam tindak pidana pencurian berbasis keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan telah dilaksanakan sesuai dengan Perja Nomor 15 Tahun 2020 yaitu telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil serta prosedur sesuai ketentuan. Kelemahan penghentian penuntutan dalam tindak pidana pencurian berbasis keadilan restoratif meliputi belum diaturnya keadilan restoratif secara tegas dalam undang-undang (KUHP), penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif tergantung pada kesediaan semua pihak, perlu jaksa fasilitator yang terlatih dan profesional, keterbatasan jumlah personil jaksa dan keterbatasan waktu, adanya potensi ketidakadilan bagi korban, mengabaikan efek jera bagi pelaku, dan lemahnya pengawasan terhadap kesepakatan perdamaian. Kelemahan tersebut dapat menghambat tercapainya tujuan keadilan restoratif. Penghentian penuntutan dalam tindak pidana pencurian berbasis keadilan restoratif belum sepenuhnya berjalan efektif, mengingat banyak kasus yang direncanakan dapat diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif gagal. Namun kasus yang telah diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif telah berjalan efektif.

Kata kunci : *penghentian penuntutan; tindak pidana pencurian; keadilan restoratif*

ABSTRACT

During the prosecution process, the Prosecutor's Office is authorized to terminate the prosecution of theft crimes in accordance with the provisions of the Criminal Procedure Code (KUHP). However, in practice, prosecutors can terminate prosecutions based on restorative justice, a principle not yet regulated in the KUHP. This study aims to determine and analyze the implementation of restorative justice-based terminations in theft crimes, the weaknesses of restorative justice-based terminations in theft crimes, and the effectiveness of restorative justice-based terminations in theft crimes.

This research approach is sociological-juridical, with descriptive-analytical specifications. The data used are primary and secondary data, field studies and literature reviews were used for data collection, while qualitative analysis was employed. The theories used are restorative justice theory, legal effectiveness theory, and progressive legal theory.

Based on the research results, it can be concluded that the implementation of restorative justice-based terminations in theft crimes at the Pekalongan Regency District Prosecutor's Office has been implemented in accordance with Regulation Number 15 of 2020, fulfilling formal and material requirements, as well as procedures. Weaknesses of the restorative justice-based discontinuation of prosecution in theft crimes include the lack of explicit provisions for restorative justice in the Criminal Procedure Code (KUHP), the reliance on the willingness of all parties to terminate prosecution based on restorative justice, the need for trained and professional facilitators, limited prosecutors and time constraints, the potential for injustice to victims, the neglect of a deterrent effect for perpetrators, and weak oversight of settlement agreements. These weaknesses can hinder the achievement of restorative justice goals. The restorative justice-based discontinuation of prosecution in theft crimes has not been fully effective, as many cases planned for resolution based on restorative justice have failed. However, cases that have been resolved based on restorative justice have been effective.

Keywords: *discontinuation of prosecution; theft; restorative justice*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*) berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Hal tersebut sebagaimana tersurat dalam Pasal 1 ayat (3) yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum.¹ Konsekuensinya, segala tindakan pemerintah dan aparat penegak hukum harus didasarkan pada hukum yang berlaku serta menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan kepastian hukum.

Hukum sebagai pranata sosial berfungsi sebagai alat pengatur kehidupan masyarakat dengan adil. Mengatur dengan adil adalah bahwa setiap individu berhak atas perlakuan yang sama dimuka hukum.² Hukum sebagai ideologi bertujuan untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi setiap warga negaranya.³ Hukum menetapkan apa boleh dilakukan dan apa yang dilarang⁴

¹ Yuli Partimi and Andri Winjaya Laksana, The Role of Prosecutors in Implementing Judges' Decisions on Corruption Criminal Acts (Case Study at The Ende District Prosecutor's Office), *Khaira Umma*, Vol. 20 No. 2 June 2025, hlm. 2235.

² Luhut Pangarimbuan, 2013, *Hukum Acara Pidana*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta, hlm. 30.

³ C.S.T. Kansil, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 346.

⁴ Angga Dwi Arifian and Sri Kusriyah, The Investigation on Criminal Acts of Corruption in the Jurisdiction of Rembang Police, *Law Development Journal*, Volume3 Issue 3, September 2021, hlm.460.

Hukum adalah kumpulan peraturan yang memaksa yang menentukan tingkah laku manusia di masyarakat yang dibuat oleh lembaga resmi negara dan memiliki sanksi yang tegas untuk pelanggaran.⁵ Hukum sebagai pranata sosial diciptakan oleh manusia untuk terciptanya ketertiban.⁶

Pengejawantahan hukum dalam pranata sosial salah satunya penegakan hukum, dimana diberikannya sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran hukum tanpa pandang bulu terhadap setiap warga negara yang tidak menjunjung tinggi hukum.⁷ Dengan demikian, penegakan hukum menjadi upaya untuk memastikan agar setiap ketentuan hukum tersebut dijalankan secara konsisten dan adil oleh seluruh lapisan masyarakat.⁸

Penegakan hukum tidak hanya bertujuan memberikan sanksi bagi pelanggar, tetapi juga menegakkan keadilan, melindungi hak asasi manusia, serta menjaga ketertiban dan keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Salah satu tahap utama dalam penegakan hukum pidana adalah penuntutan tindak pidana, yaitu tindakan yang dilakukan oleh lembaga kejaksaan untuk membawa perkara pidana ke pengadilan guna memperoleh putusan hakim.

Penuntutan menurut ketentuan Pasal 1 angka 7 KUHP dan Pasal 1

⁵ Ishaq, 2012, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 3.

⁶ Pujiyono, 2007, *Kumpulan Tulisan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 66

⁷ Dealita Dwitarani, Kesesuaian Pembuktian Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana Penyertaan Disertai Kelalaian yang Menyebabkan Kematian dengan Pasal 184 Ayat (1) KUHP (Studi Putusan No. 19/Pid.B/2021/PN.Trk), *Verstek Jurnal Hukum Acara*, Volume 7 No. 2, xxxx, hlm. 336.

⁸ Muhammad Saiful Tsani and Aji Sudarmadji, The Inaccuracy of the Public Prosecutor in Applying the Article of the Charge as the Basis for the Judge to Decide Acquit, *Jurnal Khaira Ummah*, Vol. 19 No. 3, September 2024, hlm. 294.

angka 4 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan) adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim ke sidang pengadilan. Adapun yang dimaksud Jaksa menurut Pasal 1 angka 2 UU Kejaksaan adalah Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan berdasarkan Undang-Undang. Sedangkan Penuntut Umum menurut Pasal 1 angka 3 UU Kejaksaan adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.

Kedudukan Kejaksaan dalam peradilan pidana bersifat menentukan karena merupakan jembatan yang menghubungkan tahap penyidikan dengan tahap pemeriksaan di sidang pengadilan. Penuntut umum mempunyai monopoli penuntutan, artinya setiap orang baru bisa diadili jika ada tuntutan pidana dari Penuntut Umum.⁹

Penuntutan memiliki peran strategis karena menentukan apakah suatu perkara layak dilanjutkan ke tahap persidangan atau dapat dihentikan berdasarkan pertimbangan hukum tertentu. Dalam pelaksanaannya, penegakan hukum melalui penuntutan harus berlandaskan pada prinsip keadilan, kepastian

⁹ Dimas Satri Putra and Widayati, The Role of Prosecutors in Enforcing Corruption Crimes at the Balangan District Attorney's Office with Legal Certainty, *Legis Ratio Journal*, Volume 3 No. 4, December 2024, hlm. 984

hukum, dan kemanfaatan. Namun dalam praktiknya, proses penuntutan terhadap tindak pidana sering kali tidak sejalan dengan semangat tersebut karena banyak perkara kecil yang tetap dibawa ke pengadilan tanpa mempertimbangkan asas keadilan dan kemanusiaan. Salah satu perkara kecil yang jumlah kerugiannya kecil tetapi diselesaikan melalui mekanisme peradilan pidana yang membutuhkan biaya mahal serta proses peradilan yang panjang adalah tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 262 s/d 367 KUHP. Padahal kasus pencurian dengan jumlah kerugian kecil ataupun dengan memperhatikan keadaan pelaku seharusnya dapat diselesaikan di luar peradilan.

Atas dasar kondisi tersebut di atas, maka Kejaksaan menerbitkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif. Pasal 1 ayat (1) Perja No. 15 Tahun 2020 mengartikan keadilan restoratif sebagai penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak yang terkait untuk secara bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

Perja No. 15 Tahun 2020 diterbitkan untuk mengakomodir penyelesaian keadilan secara restoratif. Dalam konsideran disebutkan, bahwa penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat

dan sebuah mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan pembaharuan sistem peradilan pidana. Kewenangan Jaksa dalam melaksanakan penghentian penuntutan yang dilakukan dengan mempertimbangkan kearifan lokal dan nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat memiliki arti penting dalam rangka mengakomodasi perkembangan kebutuhan hukum dan rasa keadilan di masyarakat yang menuntut adanya perubahan paradigma penegakan hukum dan semata-mata mewujudkan keadilan retributif menjadi keadilan restoratif.¹⁰

Pada dasarnya penghentian penuntutan didasarkan pada Pasal 140 ayat (2) a KUHAP menentukan bahwa dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana dan atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan. Dasar penghentian penuntutan karena ditutup demi hukum meliputi hal-hal antara lain terdakwa meninggal dunia, *Ne bis in idem*. dan daluwarsa.¹¹

Penghentian penuntutan pada dasarnya hanya dapat dilakukan secara terbatas sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 140 ayat (2) a KUHAP, namun dengan berlakunya Perja No. 15 Tahun 2020, fleksibilitas terhadap kewenangan penuntut umum untuk mengeluarkan suatu diskresi terkait penghentian penuntutan dengan pertimbangan lebih mengedepankan prinsip restoratif justice dapat

¹⁰ Risnawati Br Ginting, Ediwarmana, Edi Yunara, Marlina, Penghentian Penuntutan Melalui Penerapan *Restorative Justice* di Tingkat Kejaksaan, *Locus Journal of Academic Literature Review*, Volume 2 Issue 10, October 2023, hlm. 791

¹¹ Irene Trinita Makarewa, Debby Telly Antow, Daniel F. Aling, Analisis Penghentian Penyidikan Dan Penuntutan Berdasarkan KUHAP, *Lex Crimen*, Vol. X/No. 9/Ags/2021, hlm. 91

membuka ruang bagi pelaku dan korban secara bersama-sama dalam merumuskan penyelesaian permasalahan guna dilakukannya pemulihan keadaan semula.

Pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan, telah melakukan menghentikan penuntutan terhadap tersangka ECRW yang diduga melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP. Tersangka mengambil barang berupa 1 unit Handpohone, perhiasan emas putih berupa anting namun hanya sebelah kanan dan uang sejumlah Rp 75.000,- Uang yang diambilnya pada saat sedang mencuci pakaian di pakaian yang akan dicucinya dan juga di tas belanja, sedangkan untuk HP diambil di sebuah kamar bagian belakang rumah, sedangkan anting diambil pada saat sedang menyapu lantai rumah dan menemukan anting tersebut. Atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,-

Pada perkara tersebut jaksa berpendapat bahwa penyelesaian perkara dapat dilakukan berdasarkan keadilan restoratif, yang mana sudah ada kesepakatan perdamaian antara korban dengan tersangka. Dalam hal tersangka telah mengakui perbuatannya, bersikap kooperatif, serta bersedia mengembalikan atau mengganti kerugian korban, maka penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan restoratif menjadi langkah yang bijaksana. Pendekatan ini memungkinkan tercapainya pemulihan bagi korban, baik secara materiil maupun emosional, serta memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki kesalahannya tanpa harus menjalani hukuman penjara. Penerapan keadilan restoratif pada tahap penuntutan juga mendukung efisiensi sistem peradilan pidana dengan mengurangi beban perkara di pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Oleh karena itu, kebijakan penghentian penuntutan tindak

pidana berdasarkan keadilan restoratif menjadi penting sebagai wujud pelaksanaan prinsip keadilan restoratif yang mengedepankan perdamaian dan pemulihan antara pelaku dan korban.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Efektivitas Penghentian Penuntutan dalam Tindak Pidana Pencurian Berdasarkan Keadilan Restoratif”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan penghentian dalam tindak pidana pencurian berbasis keadilan restoratif ?
2. Bagaimana kelemahan penghentian penuntutan dalam tindak pidana pencurian berbasis keadilan restoratif ?
3. Bagaimana efektivitas penghentian penuntutan dalam tindak pidana pencurian berbasis keadilan restoratif ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan penghentian dalam tindak pidana pencurian berbasis keadilan restoratif.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kelemahan penghentian penuntutan dalam tindak pidana pencurian berbasis keadilan restoratif

3. Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas penghentian penuntutan dalam tindak pidana pencurian berbasis keadilan restoratif.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kajian ilmiah mengenai penerapan keadilan restoratif dalam proses penuntutan tindak pidana khususnya pencurian.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi kejaksaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan dalam penghentian penuntutan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif, serta memberikan pedoman praktis bagi jaksa dalam menilai kelayakan perkara untuk diselesaikan secara restoratif.
- b. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam penyusunan atau penyempurnaan regulasi terkait penerapan keadilan restoratif pada tahap penuntutan.
- c. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang alternatif penyelesaian perkara pidana yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan hubungan sosial.

E. Kerangka Konseptual

1. Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Menurut kamus

ilmiah populer efektivitas diartikan sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan.¹² Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.¹³

2. Penghentian

KKBI Online memberikan arti penghentian yaitu berasal dari kata henti yang artinya keadaan tanpa gerak; halangan; jeda. Penghentian artinya hal menghentikan (mengakhiri, menyetop, dan sebagainya).¹⁴

3. Penuntutan

Penuntutan menurut Pasal 1 angka 7 KUHP adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

4. Keadilan restoratif

Keadilan restoratif merupakan kata lain dari *restorative justice*. Menurut UNODC *restorative justice* sebagai pendekatan untuk memecahkan masalah, dalam berbagai bentuknya, melibatkan korban, pelaku, jaringan sosial mereka, badan-badan peradilan dan masyarakat.

¹² Iga Rosalina, Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Madetean, *Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat*, Volume 01 Nomor 01, Februari 2012, hlm. 3

¹³ Sabian Usman, 2009, *Dasar-Dasar Sosiologi*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, hlm. 13

¹⁴ <https://typoonline.com/kbbi/penghentian>, diakses 29 Oktober 2025.

Program keadilan restoratif didasarkan pada prinsip dasar bahwa perilaku kriminal tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga melukai korban dan masyarakat. Setiap upaya untuk mengatasi konsekuensi dari perilaku kriminal harus, bila memungkinkan, melibatkan pelaku serta pihak-pihak yang terluka, selain menyediakan yang dibutuhkan bagi korban dan pelaku berupa bantuan dan dukungan.¹⁵

5. Tindak pidana

Tindak pidana menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subyek tindak pidana.¹⁶ Sedangkan menurut Eva Achjani Zulfa, keadilan restoratif adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisih dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini.¹⁷

6. Pencurian

Pengertian tindak pidana pencurian dapat dilihat dari ketentuan Pasal 362 KUHP yang dirumuskan, barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana

¹⁵ UNODC, 2006, *Handbook on Restorative Justice Programmes*. Criminal Justice Handbook Series, Vienna, UN New York, hlm. 5

¹⁶ Sudarto, 2018, *Hukum Pidana I*, Edisi Revisi, Yayasan Sudarto FH Undip, Semarang, hlm. 54.

¹⁷ Eva Achjani Zulfa, 2009, *Keadilan Restoratif*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, h. 65

penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.

F. Kerangka Teori

1. Teori Keadilan Restoratif

Istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang.¹⁸ Pancasila pada sila ke-5 menyebutkan “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, sedangkan menurut Pasal 28 huruf D UUD 1945 menyebutkan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Menurut Gustav Radbruch, keadilan adalah salah satu dari tiga nilai dasar hukum yang meliputi keadilan (filosofis), kepastian hukum (yuridis), dan kemanfaatan bagi masyarakat (sosiologis). Radbruch memandang keadilan sebagai sifat atau kualitas pribadi, dan keadilan subjektif menjadi keadilan sekunder. Untuk menggapai tujuan dari hukum tersebut harus terdapat prioritas yang ditentukan dari salah satu tiga unsur nilai dasar hukum tersebut, karena seringkali terjadi ketegangan diantara ketiganya.¹⁹

Keadilan adalah suatu tuntutan sikap dan sifat yang seimbang antara hak dan kewajiban. Salah satu asas dalam hukum yang mencerminkan

¹⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 517

¹⁹ Susmita Suharjo dan Sugeng Harianto, “Analisa proses penetapan hukum kasus tindak korupsi Djoko Soegiarto Tjandra”, *Jurnal Sosiologi Nusantara*, Vol 8, Nomor 2. 2022, hlm 259.

keadilan yaitu asas *equality before the law* yaitu asas yang menyatakan bahwa semua orang sama kedudukannya dalam hukum. Definisi keadilan dapat dipahami sebagai suatu *nilai (value)* yang digunakan untuk menciptakan hubungan yang seimbang antar manusia dengan memberikan apa yang menjadi hak seseorang dengan prosedur dan bila terdapat pelanggaran terkait keadilan maka seseorang perlu diberikan hukuman.²⁰

Teori keadilan restorative (*restorative justice*) merupakan salah satu teori dalam hukum untuk menutup celah kelemahan dalam penyelesaian perkara pidana konvensional yang yaitu pendekatan represif yang sebagaimana dilaksanakan dalam Sistem Peradilan Pidana. Pendekatan represif sebagai metode penyelesaian perkara pidana memiliki kelemahan karena berfokus pada pemidanaan dan pemenjaraan pelaku, bahkan setelah pelaku menjalani hukuman, korban tidak puas. Bagi pelaku, yang telah menjalani hukuman tidak dapat beradaptasi atau terikat dengan lingkungan sosial dari mana mereka berasal. Hal ini dapat menyebabkan rasa dendam yang bertahan lama dan dapat memicu perilaku kriminal baru. Metode penyelesaian pidana represif tidak dapat menyelesaikan kasus secara menyeluruh, terutama dalam kasus antara pelaku dan korban serta lingkungannya. Hal ini karena pelaku dan korban tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan kasus. Seharunya, penyelesaian suatu perkara harus memberikan manfaat yang adil bagi pihak yang terlibat dalam perkara

²⁰ Aryani Witasari, 2020, *Materi Kuliah Teori-Teori Hukum*, Magister Ilmu Hukum, Unissula, Semarang

tersebut.²¹

Berdasarkan perkembangan teori pidana, yang pada awalnya berpusat pada peran pelaku, beralih ke peran penting korban. Suatu filosofi pidana baru muncul sebagai hasil dari perubahan konsep pidana. Filosofi tersebut berfokus pada penyelesaian kasus pidana yang menguntungkan masyarakat, pelaku, dan korban. Tidak adil untuk menyelesaikan kasus pidana hanya memperhatikan kepentingan pelaku dan korban, oleh karena, diperlukan suatu teori tujuan pidana yang mencakup setiap aspek penyelesaian kasus, termasuk pelaku, korban, dan masyarakat,²² yang disebut *restorative justice* (keadilan restoratif).

Keadilan restoratif merupakan penegakan hukum berupa upaya pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pihak pelaku tindak pidana terhadap pihak korban tindak pidana, dengan jalan di luar pengadilan yang dimaksudkan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik melalui persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak.²³

Keadilan restoratif (*Restorative justice*) menurut Bagir Manan menjelaskan adalah konsep pidana, tetapi sebagai konsep pidana tidak hanya terbatas pada ketentuan hukum pidana (formal dan materil),

²¹ Mansyur Kartayasa, "Restorative Justice dan Prospeknya dalam Kebijakan Legislasi", *Makalah*, disampaikan pada Seminar Nasional, Peran Hakim dalam Meningkatkan Profesionalisme. Menuju Penelitian yang Agung, Diselenggarakan IKAHI dalam rangka Ulang Tahun IKAHI ke 59, 25 April 2012, hlm. 1-2.

²² Muladi, 1995, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 81

²³ Apong Herlina, dkk, 2004, *Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 203.

namun dengan pemikiran bahwa konsep pemidanaan tersebut haruslah mengedepankan keadilan, yang ditegaskan dengan istilah keadilan terpadu, yaitu keadilan bagi pelaku, keadilan bagi korban dan keadilan bagi masyarakat.²⁴

Keadilan restoratif telah berkembang secara global diseluruh dunia. Di banyak negara, keadilan restoratif menjadi satu dari sejumlah pendekatan penting dalam kejahatan dan keadilan yang secara terus menerus dipertimbangkan di sistem peradilan dan undang-undang. Sesuai dengan penyebaran proses ini di seluruh dunia maka timbul beberapa inovasi yang memang terbuka untuk keadilan restoratif. Keadilan restoratif memnadang bahwa :²⁵

- a. Kejahatan adalah pelanggaran terhadap rakyat dan hubungan antar warga masyarakat
- b. Pelanggaran menciptakan kewajiban
- c. Keadilan mencakup para korban, para pelanggar, dan warga masyarakat di dalam suatu upaya untuk meletakkan segala sesuatunya secara benar
- d. Fokus sentralnya: para korban membutuhkan pemulihan kerugian yang dideritanya (baik secara fisik, psikologis, dan materi) dan pelaku bertanggung jawab untuk memulihkannya (biasanya dengan cara pengakuan bersalah dari pelaku, permohonan maaf dan rasa penyesalan dari pelaku dan pemberian kompensasi ataupun restitusi.

²⁴ Rudi Rizky (ed), 2008, *Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir)*, Jakarta: Perum Percetakan Negara Indonesia, hlm. 4.

²⁵ Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 249

Aspek-aspek utama yang ada dalam penerapan keadilan restoratif menurut Helen Cowie dan Jennifer yaitu:²⁶

- a. Perbaikan, yang mana memperoleh kemenangan atau menerima kekalahan maupun tudingan atau pembalasan bukanlah tujuannya melainkan lebih menekankan keadilan yang substantif.
- b. Pemulihan hubungan, dimana bukan bersifat hukuman bagi para pelaku kriminal yang memikul tanggung jawab atas kekeliruan dan memperbaikinya dengan sejumlah cara, akan tetapi melalui proses komunikasi yang terbuka dan langsung antara korban dan pelaku tindak pidana, yang diharapkan dapat mengubah hubungan yang sebelumnya buruk dan saling bermusuhan menjadi damai. Dan salah satu upaya untuk memperbaiki hubungan tersebut yakni dengan meletakkan secara benar kerugian yang ditimbulkan kepada pihak korban dari peristiwa pidana tersebut.
- c. Reintegrasi, yakni menyadarkan pelaku tindak pidana akan konsekuensi dari kekerasan atau kriminalitas yang dilakukannya dan dampak dari perilaku buruk tersebut terhadap orang lain, serta mengedukasi pelaku kriminal tentang bagaimana cara menghindari kejahatan di masa yang akan datang.

Beberapa prinsip dasar dari konsep keadilan restoratif yang menjadi acuan di dalam upaya penyelesaian perkara pidana melalui jalur non-litigasi,

²⁶ Hadi Supeno, 2006, *Peradilan Restoratif: Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang*, Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 203.

adalah :²⁷

- a. Menjadikan pelaku tindak pidana bertanggung jawab memperbaiki kerugian yang ditimbulkan akibat kesalahannya.
- b. Memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana membuktikan kapasitas dan kualitasnya disamping mengatasi rasa bersalahnya secara konstruktif.
- c. Melibatkan korban, keluarga, dan pihak-pihak lain dalam penyelesaian perkara.
- d. Menciptakan forum untuk bekerja sama dalam menyelesaikan masalah.
- e. Menetapkan hubungan langsung dan nyata antara perbuatan yang dianggap salah atau jahat dengan reaksi sosial yang formal.

Keadilan restoratif dapat dikatakan sebagai kritik atas penerapan sistem peradilan pidana dengan pemidanaan berupa pemenjaraan yang dianggap kurang efektif dalam menyelesaikan konflik sosial. Sedangkan keadilan restoratif dapat mewujudkan keadilan bagi para pihak yang tidak hanya dari segi *legal justice*, akan tetapi juga mempertimbangkan *social justice*, *individual justice*, serta *moral justice*.²⁸

Konsep *Restorative Justice* pada dasarnya sederhana. Ukuran keadilan tidak lagi berdasarkan pembalasan setimpal dari korban kepada pelaku (baik secara fisik, psikis atau hukuman); namun perbuatan yang menyakitkan itu disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada

²⁷ Siswanto Sunarso, 2014, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 158.

²⁸ Setyo Utomo, "Sistem Pemidanaan dalam Hukum Pidana yang Berbasis *Restorative Justice*", *Mimbar Justitia*, Vol. 5, No. 1, 2015, hlm 86.

korban dan mensyaratkan pelaku untuk bertanggungjawab, dengan bantuan keluarga dan masyarakat bila diperlukan.

2. Teori Efektivitas hukum

Efektivitas hukum menurut berarti membicarakan tentang validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma-norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum. Orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektivitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.²⁹

Hukum harus dapat diterima oleh masyarakat, oleh karenanya hukum dapat menjadi valid. Demikian pula sebaliknya, bahwa agar dapat diberlakukan terhadap masyarakat, maka suatu kaidah hukum haruslah merupakan hukum valid atau *legitimate*. Dari kaidah hukum yang valid tersebutlah baru kemudian timbul konsep-konsep tentang perintah (*command*), larangan (*forbidden*), kewenangan (*authorized*), paksaan (*force*), hak (*right*), dan kewajiban (*obligation*).³⁰

Suatu kaidah hukum yang valid belum tentu merupakan suatu kaidah hukum yang “efektif”. Dalam hal ini, validitas suatu norma merupakan hal yang tergolong ke dalam “yang seharusnya” (*das Sollen*), sedangkan “efektivitas” suatu norma merupakan sesuatu dalam kenyataan-

²⁹ Sabian Usman, 2009, *Dasar-Dasar Sosiologi*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, h. 12

³⁰ Munir Fuady, 2013, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Kencana Prenada Media, Jakarta, h. 116.

nya (*das Sein*).³¹

Teori efektivitas hukum sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas. Metode berpikir yang dipergunakan adalah metode deduktif-rasional, sehingga menimbulkan jalan pikiran yang dogmatis. Di lain pihak ada yang memandang hukum sebagai sikap tindak atau perilaku yang teratur (ajeg). Metode berpikir yang digunakan adalah induktif-empiris, sehingga hukum itu dilihatnya sebagai tindak yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu.³²

Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. Efektivitas hukum artinya efektivitas hukum akan disoroti dari tujuan yang ingin dicapai, yakni efektivitas hukum. Salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar supaya masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksinya. Sanksi-sanksi tersebut bisa berupa sanksi negatif atau sanksi positif, yang maksudnya adalah menimbulkan rangsangan agar manusia tidak melakukan tindakan tercela atau melakukan tindakan yang terpuji.³³

Diperlukan kondisi-kondisi tertentu yang harus dipenuhi agar

³¹ *Ibid.*, h.116.

³² Soerjono Soekanto, 1976, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Universitas Indonesia, Jakarta, h.45.

³³ *Ibid.*, h.48

hukum mempunyai pengaruh terhadap sikap tindak atau perilaku manusia. Kondisi-kondisi yang harus ada adalah antara lain bahwa hukum harus dapat dikomunikasikan. Komunikasi hukum lebih banyak tertuju pada sikap, oleh karena sikap merupakan suatu kesiapan mental sehingga seseorang mempunyai kecenderungan untuk memberikan pandangan yang baik atau buruk, yang kemudian terwujud di dalam perilaku nyata. Apabila yang dikomunikasikan tidak bisa menjangkau masalah-masalah yang secara langsung dihadapi oleh sasaran komunikasi hukum maka akan dijumpai kesulitan-kesulitan. Hasilnya yaitu hukum tidak punya pengaruh sama sekali atau bahkan mempunyai pengaruh yang negatif. Hal itu disebabkan oleh karena kebutuhan mereka tidak dapat dipenuhi dan dipahami, sehingga mengakibatkan terjadinya frustrasi, tekanan, atau bahkan konflik.³⁴

Hukum dikatakan efektif sehingga dapat dianggap hukum yang valid, efektif dalam hal ini berarti salah satu atau kedua dari arti sebagai berikut :³⁵

- a. Efektif bagi pelaku hukum. Misalnya hukuman pidana bagi penjahat, sehingga setelah dihukum dia sudah jera (memenuhi unsur efek jera), sehingga kemudian dia tidak lagi melakukan tindakan kejahatan tersebut;
- b. Efektif bagi masyarakat, terutama terhadap hukum-hukum yang berkaitan dengan kepentingan umum. Misalnya, jika hakim

³⁴ Ibid., h.48

³⁵ Munir Fuady, *Op.Cit.*, h. 120.

menjatuhkan hukuman bagi seorang penjahat dalam proses perkara “*inabsensia*”, maka mungkin saja hukuman seperti itu tidak efektif bagi pelaku kejahatan karena penjahatnya tidak diketemukan, tetapi hukuman seperti itu dapat membuat “efek pencegah” melakukan kejahatan bagi para penjahat lain, di samping menimbulkan “efek keamanan” bagi masyarakat secara keseluruhan.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto bahwa efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum.³⁶

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :

- a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

³⁶ Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 5.

3. Teori Hukum Progresif

Hukum merupakan bagian integral yang tidak mungkin dilepaskan dari manusia. Hukum harus berorientasi pada manusia dan tidak sebatas tunduk pada norma-norma hukum. Untuk mendapatkan tujuan hukum yang maksimal menurut Satjipto Rahardjo dibangun dengan istilah Hukum Progresif yaitu yang digantungkan kepada kemampuan manusia dalam menalar serta memahami dan nurani manusia untuk membuat interpretasi hukum yang mengutamakan nilai moral keadilan pada masyarakat. Di samping itu ide lainnya adalah hukum harus pro rakyat, pro keadilan, bertujuan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan, berdasarkan kepada kehidupan yang baik, bersifat responsif, mendukung pembentukan negara hukum yang berhati nurani, dijalankan dengan kecerdasan spritual serta bersifat membebaskan.³⁷

Ada beberapa kata kunci yang layak untuk diperhatikan tatkala ingin mengangkat pengertian progresivisme, yaitu :³⁸

- a. Hukum mengikuti perkembangan aspirasi masyarakat (hukum digantungkan kepada situasi dan kondisi kebutuhan pengaturan masyarakat);
- b. Hukum harus memihak kepada kepentingan Rakyat dan demi kepentingan Keadilan;

³⁷ Moh. Mahfud MD e.t. al, 2011, *Satjipto Rahardjo dan Hukum Progresif Urgensi dan Kritik, Seri Tokoh Hukum Indonesia*, Epistema Institute dan HuMa, Jakarta, hlm. 5

³⁸ Deni Nuryadi, Teori Hukum Progresif Dan Penerapannya di Indonesia, *Jurnal Imiah Hukum De'Jure : Kajian Ilmiah Hukum*, Volume 1, Nomor 2, September 2016, hlm.402.

- c. Hukum bertujuan mengantarkan manusia kepada kesejahteraan dan kebahagiaan;
- d. Hukum selalu bergerak dalam proses perubahan (*law as a process, law in the making*);
- e. Hukum menekankan kehidupan yang lebih baik sebagai dasar hukum yang baik;
- f. Hukumnya memiliki tipe responsif;
- g. Hukum mendorong peran publik;
- h. Hukum membangun negara hukum yang berhati nurani.

Satjipto Rahardjo memaknai hukum progresif dengan kalimat, pertama, hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya. Hukum tidak ada untuk dirinya melainkan untuk sesuatu yang luas, yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan dan kemuliaan manusia. Kedua, hukum bukan merupakan institusi yang mutlak serta final, karena hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi (*law as a process, law in making*).³⁹

Hukum adalah untuk rakyat bukan sebaliknya. Seorang hakim bukan hanya teknisi corong undang-undang tetapi juga makhluk sosial. Tugas hakim sangat mulia, karena bukan hanya bermain dengan pikiran tapi juga nuraninya. Sehingga keberadaan hukum progresif bertolak dari dua komponen basis dalam hukum, yaitu peraturan dan perilaku (*rules and*

³⁹ Satjipto Rahardjo, 2006, *Membedah Hukum Progresif*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, hlm. 188.

behavior). Hukum ditempatkan sebagai aspek perilaku namun juga sekaligus sebagai peraturan. Peraturan akan membangun suatu sistem hukum positif, sedangkan perilaku atau manusia akan menggerakkan peraturan dan sistem yang telah (akan) terbangun.⁴⁰

Hukum progresif sebagaimana diuraikan diatas, mempunyai keinginan agar kembali kepada pemikiran hukum pada falsafah dasarnya yaitu hukum untuk manusia. Manusia menjadi penentu dan titik orientasi dari keberadaan hukum. Karena itu, hukum tidak boleh menjadi institusi yang lepas dari kepentingan pengabdian untuk mensejahterakan manusia. Para pelaku hukum dituntut untuk mengedepankan kejujuran dan ketulusan dalam penegakan hukum. Mereka harus memiliki empati dan kepudian pada penderitaan yang dialami oleh rakyat dan bangsanya. Kepentingan rakyat baik kesejahteraan dan kebahagiaannya harus menjadi titik orientasi dan tujuan akhir dari penyelenggaraan hukum. Dalam konteks ini, term hukum progresif nyata menganut ideologi hukum yang pro keadilan dan hukum yang pro rakyat.⁴¹

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yuridis sosiologis, yaitu pendekatan penelitian yang mempelajari pengaruh

⁴⁰ Satjipto Rahardjo, Op.Cit., hlm. 265.

⁴¹ Bernard L. Tanya, dkk, 2010, *Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm.212.

masyarakat terhadap hukum, sejauh mana gejala-gejala yang ada dalam masyarakat itu dapat memengaruhi hukum dan sebaliknya serta bertolak dari paradigma ilmu empiris.⁴²

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Deskriptif artinya menggambarkan atau menjelaskan sesuatu sebagaimana adanya tanpa memberikan penilaian, usulan perubahan atau analisis mendalam. Sedangkan analitis artinya menganalisis data atau mengukur maknanya, menilai apakah ada masalah, kekuatan, kelemahan atau menghubungkannya dengan teori atau peraturan hukum yang berlaku. Penelitian deskriptif analitis adalah penelitian yang bertujuan untuk membuat gambaran atau lukisan secara sistematis mengenai suatu fenomena yang terjadi di masyarakat.⁴³

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Data primer merupakan data yang berupa fakta-fakta dan keterangan-keterangan yang diperoleh secara langsung dari objek

⁴² Johnny Ibrahim, 2013, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, hlm.40

⁴³ M. Djunaidi Ghoni dan Fauzan Almansur, 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif* Yogyakarta :ar-Ruzz Media, hlm. 25.

penelitian/lapangan. Data primer diperoleh melalui interview (wawancara) langsung terhadap subyek penelitian.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli hukum atau pihak-pihak lain yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada. Bahan hukum data sekunder terdiri dari

1) Bahan hukum primer

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru)
- e) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- f) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder diambil dari literatur, buku-buku dan makalah-makalah yang menyangkut masalah penelitian.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk atas bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan sebagainya.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Studi lapangan, yaitu cara memperoleh data yang bersifat primer.⁴⁴

Dalam hal ini diusahakan memperoleh data dengan mengadakan wawancara dengan pihak yang terkait dengan penghentian penuntutan tindak pidana penipuan di Kejaksaan Negeri Pekalongan.

b. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan mempelajari literatur, peraturan perundang-undangan dan lainnya yang ada relevansinya dengan pokok bahasan penelitian.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif. Analisis data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari data primer maupun

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 98.

data sekunder.⁴⁵ Data yang telah diperoleh akan dianalisis isinya dengan menggunakan asas-asas hukum, teori-teori hukum, pendapat para ahli dan peraturan perundang-undangan yang ada selanjutnya disusun dalam bentuk penelitian.⁴⁶

H. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai tinjauan tentang tindak pidana pencurian, tinjauan tentang penghentian penuntutan, dan tindak pidana pencurian dalam hukum Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan menganalisis pelaksanaan penghentian dalam tindak pidana pencurian berbasis keadilan restoratif, kelemahan penghentian penuntutan dalam tindak pidana pencurian berbasis keadilan restoratif dan efektivitas penghentian penuntutan dalam tindak pidana pencurian berbasis keadilan restoratif.

⁴⁵ Sugiyono, 2016, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan N&D*, Alfabeta, Bandung, hlm. 334.

⁴⁶ Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, hlm.174.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai simpulan dan saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Tindak Pidana Pencurian

1. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah *strafbaarfeit* yang terdapat dalam Hukum Pidana Belanda. KUHP tidak memberikan penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud *strafbaarfeit*. Istilah tindak pidana lebih sering digunakan dalam peraturan perundang-undangan.⁴⁷

Menurut Wirjono Prodjodikoro tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subyek tindak pidana.⁴⁸ Simon mendefinisikan *strafbaarfeit* sebagai kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab. Unsur-unsur *strafbaar feit* menurut Simon adalah :

- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan)
- b. Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*)
- c. Melawan hukum (*onrechtmatig*)

⁴⁷ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, Bayumedia Publishing, Jakarta, hlm. 68.

⁴⁸ Wirdjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 59.

- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*)
- e. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab (*toere keningsvatbaar person*).⁴⁹

Selanjutnya Simons menyebut adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari *strafbaarfeit*.

- a. Unsur obyektif tindak pidana meliputi :
 - (a) Perbuatan orang
 - (b) Akibat yang kelihatan dalam perbuatan tersebut
 - (c) Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan tersebut, seperti ketentuan Pasal 281 KUHP yang mengandung syarat “*openbaar*” (di muka umum).
- b. Unsur subyektif tindak pidana meliputi :
 - 1) Orang yang mampu bertanggungjawab
 - 2) Adanya kesalahan (*dolus atau culpa*), perbuatan tersebut harus mengandung kesalahan. Kesalahan yang dimaksud dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan tersebut dilakukan.
 - 3) Tidak ada alasan pemaaf⁵⁰

Van Hammel; definisi strafbaar feit adalah “*een wettelijk omschreven men schelijke gedraging, onrechtmatig, strafwaardig en aan schuld te wijten*”. Jadi unsur-unsurnya adalah :

⁴⁹ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*,: Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 62.

⁵⁰ Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto FH Undip, Semarang, hlm. 40

- a. perbuatan manusia yang dirumuskan dalam Undang-undang,
- b. melawan hukum,
- c. dilakukan dengan kesalahan, dan
- d. patut dipidana.

E. Mezger mendefinisikan tindak pidana adalah “*die straftat ist der inbegrief der voraussetzungen der strafe*” (tindak pidana adalah keseluruhan syarat untuk adanya pidana).

Unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a. Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia (aktif atau membiarkan)
- b. Sifat melawan hukum (bersifat objektif maupun subjektif)
- c. Dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang
- d. Diancam dengan pidana

Karni menyatakan bahwa delik itu mengandung perbuatan yang mengandung perlawanan hak, yang dilakukan dengan salah dosa, oleh orang yang sempurna akal budinya dan kepada siapa perbuatan patut dipertanggungjawabkan. Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah suatu perbuatan pidana yang dirumuskan sebagai perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Menurut Moeljatno, untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur sebagai berikut :⁵¹

- (1) Perbuatan (manusia)

⁵¹ Moeljatno, op.Cit., .hlm. 2.

(2) Yang memenuhi rumusan dalam Undang-undang (syarat formil)

(3) Bersifat melawan hukum (syarat materiil)

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa tindak pidana atau *strafbaarfeit* ialah suatu perbuatan atau tingkah laku yang dilakukan oleh manusia yang diatur dan diancam dengan pidana dan larangan tersebut ditujukan pada perbuatannya, yaitu perbuatan yang menimbulkan suatu kejadian atau keadaan tertentu, sedang ancaman pidana ditujukan pada orang yang menimbulkan kejadian atau keadaan tertentu tersebut.

2. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian

Pembangunan masyarakat hukum madani (*civil society*) merupakan tatanan hidup masyarakat yang memiliki kepatuhan terhadap nilai-nilai hukum. Akan tetapi dalam perjalanan (transisi) perubahan terdapat sejumlah ketimpangan hukum yang dilakukan oleh berbagai lapisan masyarakat. Pencurian, misalnya dibentuk dari tingkat dan klasifikasi pencurian yang bermula dari tingkat atas sampai bawah, sehingga dalam setiap peristiwa, sorotan keras terhadap pencurian terus dilancarkan, dalam rangka mengurangi tindak kriminal. Dalam sejarah peradaban manusia pencurian ada sejak terjadi ketimpangan antara kepemilikan benda-benda kebutuhan manusia, kekurangan akan kebutuhan, dan ketidakpemilikan cenderung membuat orang berbuat menyimpang (pencurian). Pencurian dilakukan dengan berbagai cara, dari cara-cara tradisional sampai pada cara-cara

modern dengan menggunakan alat-alat modern dengan pola yang lebih lihai. Hal seperti ini dapat terlihat dimana-mana, dan cenderung luput dari jeratan hukum.

Tindak pidana pencurian dilakukan dalam waktu tertentu, yaitu melibatkan kondisi dimana setiap orang akan mencari waktu yang tepat dalam melakukan aksi. Dari beberapa pengamatan terhadap kasus-kasus tampak bahwa kejadian pencurian yang sangat rawan (rentan) terhadap perilaku pencurian adalah di waktu malam hari, sehingga hampir setiap saat di waktu malam seluruh komponen masyarakat cenderung menyiapkan berbagai cara untuk mengatasi atau meminimalkan peluang pencurian, untuk itu dilakukan dengan melibatkan masyarakat dalam ronda-ronda malam (jaga malam) ini memberikan indikasi bahwa peluang pencurian dan sasaran waktu yang dipilih oleh komplotan atau individu di dalam melakukan aksi pencurian dilakukan pada malam hari, sehingga dapatlah diindikasikan waktu malam memiliki potensi pencurian yang sangat tinggi dibandingkan dengan waktu-waktu lain, sementara aktivitas pencurian yang dilakukan memiliki kecenderungan berkelompok yang dibentuk untuk menyusun aktivitas pencuriannya.

Pencurian dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 362 KUHP yang dirumuskan, barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.

Berdasarkan rumusan tindak pidana pencurian pada Pasal 362 KUHP, dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana yaitu :

a. Unsur mengambil

Mengambil di sini haruslah ditafsirkan sebagai setiap perbuatan untuk membawa suatu benda di bawah kekuasaan yang nyata dan mutlak. Untuk membawa benda yang di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak, seseorang itu pertama-tama tentulah mempunyai maksud demikian, kemudian dilanjutkan dengan mulai melaksanakan maksudnya. Misalnya dengan mengulurkan tangannya ke arah benda yang ia ingin ambil, mengambil benda tersebut dari tempatnya semula.⁵²

b. Unsur barang

Pengertian barang di sini telah mengalami proses perkembangan. Tidak hanya barang yang berwujud dapat dipindahkan, tetapi juga bisa ditafsirkan sebagai harga benda dan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai dalam kehidupan ekonomi dari seseorang. Perubahan ini disebabkan dengan adanya peristiwa pencurian aliran listrik, dimana aliran listrik termasuk pengertian barang yang bisa menjadi obyek pencurian.⁵³

c. Unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Barang tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya, sedangkan sebagian dari barang saja dapat menjadi obyek pencurian.

⁵² PAF Lamintang dan Djisman Samosir, 2010, *Delik-Delik Khusus (Kejahatan Diturunkan terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik)*, Nuansa Aulia, Bandung, hlm. 48.

⁵³ *Ibid.*, hlm. 50.

Jadi sebagian lagi adalah kepunyaan pelaku sendiri.⁵⁴

d. Unsur secara melawan hukum

Perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri perilaku. Pelaku harus sadar bahwa barang yang diambil adalah milik orang lain.⁵⁵ Wujud perbuatan memiliki barang itu dapat bermacam-macam seperti menjual, meminjam, memakai sendiri, menggadaikan dan sering bahkan bersifat negatif, yaitu berbuat apa-apa dengan barang itu tetapi tidak membiarkan orang lain berbuat sesuatu dengan barang itu tanpa persetujuannya.

Selain pencurian dalam bentuk pokok, diatur juga pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 dan 365 KUHP. Pencurian ini termasuk “pencurian istimewa”, maksudnya suatu pencurian dengan cara tertentu atau dalam keadaan tertentu. Sehingga bersifat lebih berat dan diancam dengan hukuman yang maksimum lebih tinggi dari pencurian biasa (Pasal 362 KUHP) yaitu lebih dari hukuman penjara 5 tahun. Yang termasuk pencurian khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 363 KUHP yaitu diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, yaitu :

- a. Pencurian ternak
- b. Pencurian pada waktu kebakaran, banjir, gempa bumi, atau gempa laut,
- c. letusan gunung api, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang.

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 54.

⁵⁵ H.A.K, Moh. Anwar, 1986, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP) Jilid I*, Alumni, Bandung, hlm. 19.

- d. Pencurian pada waktu malam pada sebuah rumah atau pekarangan tertutup, dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa setahu atau bertentangan dengan kehendak yang berhak.
- e. Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama.
- f. Pencurian yang dilakukan dengan jalan membongkar, merusak atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu, yaitu untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu.

Pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP adalah pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau memudahkan pencurian itu, atau si pencuri jika tertangkap basah supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi yang turut serta melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri, atau supaya barang yang dicuri tetap tinggal di tangannya diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 9 tahun.

Jika perbuatan itu dilakukan malam hari dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup atau di jalan umum, atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, atau jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, atau dengan jalan membongkar atau memanjat dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu, atau jika perbuatan itu berakibat luka berat maka diancam penjara selama-lamanya 12 tahun (Pasal 365 ayat 2 KUHP).

Jika perbuatan itu berakibat matinya orang, diancam hukuman

penjara selama-lamanya 15 tahun (Pasal 365 ayat 3 KUHP). Sedangkan jika perbuatan itu berakibat ada orang luka berat atau mati dan lagi perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih, dan lagi pula disertai salah satu dari hal-hal yang disebutkan dalam ayat 2 dan tiga maka diancam hukuman mati atau penjara seumur hidup selama-lamanya 20 tahun, (Pasal 365 ayat 4 KUHP).

Hal-hal yang dapat memberatkan hukuman adalah :⁵⁶

1. Melakukan pencurian di jalan umum atau dalam kereta api yang sedang berjalan, mobil atau bus umum (Pasal 365 ayat 2 KUHP). Alasan memberatkan hukuman adalah bahwa pada tempat-tempat tadi si korban tidak mudah mendapatkan pertolongan dari orang lain.
2. Apabila perbuatan itu mengakibatkan orang mendapat luka berat, atau berakibat matinya orang. Dapat diancam hukuman mati, penjara seumur hidup atau 20 tahun penjara. Pada pencurian menurut Pasal 366 KUHP, pada pelaku dari Pasal 362, 363, 365 boleh dijatuhi hukuman tambahan berupa pencabutan hak-hak yang tersebut dalam Pasal 35 nomor 1-4 KUHP, yaitu :
 - a. Hak untuk menjabat segala jabatan atau suatu jabatan tertentu.
 - b. Hak untuk masuk dinas ketentaraan.
 - c. Hak untuk memilih dan dipilih pada pemilihan yang dilakukan berdasarkan Undang-Undang.

⁵⁶ Moeljatno, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 55.

- d. Hak untuk menjadi penasehat, wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas atas orang lain dari pada anaknya sendiri.

Pencurian ringan disebut juga *geprivilegeerde diefstal*, adalah pencurian yang memiliki unsur-unsur dari pencurian di dalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan unsur-unsur lain yang meringankan, ancaman pidananya menjadi diperingan.⁵⁷

Pencurian ringan dalam KUHP diatur dalam Pasal 364. Termasuk dalam pengertian pencurian ringan adalah pencurian dalam keluarga (Pasal 367 KUHP). Menurut Tongat dimasukkannya pencurian dalam keluarga ke dalam pencurian ringan karena jenis pencurian dalam keluarga merupakan delik aduan, dimana terhadap pelakunya hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan. Di sinilah seolah-olah hukum memberikan toleransi atau keringanan terhadap pencurian dalam keluarga.⁵⁸

Pasal 364 KUHP menyatakan, bahwa perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 ke-4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 ke-5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, dikenai, karena pencurian ringan, pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak enam puluh rupiah.

⁵⁷ Tongat, 2006, *Hukum Pidana Materiil*, UPT. Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang, Malang , hlm. 41.

⁵⁸ *Ibid.*, hlm 41.

Pencurian dalam keluarga diatur dalam Pasal 367 KUHP yang menyatakan sebagai berikut :

- (1) Jika pelaku atau pembantu dalam salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami (istri) dari orang yang terkena kejahatan, dan tidak terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pelaku atau pembantu itu, tidak mungkin diadakan penuntutan pidana.
- (2) Jika dia adalah suami atau istri yang terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus, maupun garis menyimpang sampai derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan, jika ada pengaduan dari yang terkena kejahatan.
- (3) Jika menurut lembaga matriarkhal (garis keturunan ibu), kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain dari bapak kandungnya, maka aturan tersebut ayat d atas, berlaku juga bagi orang itu.

Pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 367 KUHP, baik pelaku maupun korbannya masih dalam satu keluarga. Berdasarkan pasal tersebut apabila suami istri tersebut masih dalam ikatan perkawinan yang utuh, tidak terpisah meja atau tempat tidur juga tidak terpisah harta kekayaan, maka pencurian atau membantu pencurian yang dilakukan oleh mereka mutlak tidak dapat dilakukan penuntutan. Tetapi pencurian yang dilakukan oleh suami atau istri terhadap harta benda istri atau suami ada orang lain (bukan sebagai keluarga) baik sebagai pelaku

maupun sebagai pembantu, maka terhadap orang tersebut dapat dilakukan penuntutan, sekalipun tidak ada pengaduan.

Apabila antara suami dan istri sudah terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, maka apabila terjadi pencurian diantara mereka dapat dilakukan penuntutan. Demikian juga apabila yang melakukan pencurian atau yang membantu pencurian adalah keluarga sedarah dan garis lurus (ke atas atau ke bawah) atau ke samping atau keluarga semenda sampai derajat kedua, penuntutan dapat dilakukan apabila ada pengaduan.

B. Tinjauan tentang Penuntutan

1. Pengertian Penuntutan

Penuntutan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hasil yang dituntut, atau sesuatu yang dituntut (seperti permintaan dengan keras).⁵⁹ Wirjono Prodjodikoro merumuskan pengertian penuntutan adalah menyerahkan perkara seorang terdakwa dengan berkas perkaranya kepada hakim, dengan permohonan supaya hakim memeriksa dan memutus perkara pidana itu terhadap terdakwa.⁶⁰

Pasal 1 angka 7 KUHAP merumuskan bahwa yang dimaksud dengan penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan

⁵⁹ Departemen Pendidikan Nasional, 2006, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 1317

⁶⁰ Harun. M. Husein, 1991, *Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 224.

menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim ke sidang pengadilan. Dengan penjelasan dari pasal tersebut secara teknik, penuntutan dimulai dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang dilakukan oleh penuntut umum. Namun dalam pengertian administratif penuntutan sudah dimulai sejak diterimannya penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (penyerahan tahap II) dimana berkas perkara, tersangka, dan barang bukti telah dimasukkan di dalam buku register perkara.⁶¹

KUHAP tidak menjelaskan mengenai kapan sebuah penuntutan dimulai atau dianggap telah ada. Menurut Moeljatno, yang dapat dikatakan sebagai tindakan penuntutan adalah sebagai berikut :⁶²

- a. Apabila jaksa telah mengirimkan daftar perkara kepada hakim disertai surat tuntutannya.
- b. Apabila terdakwa ditahan dan mengenai tempo penahanan dimintakan perpanjangan kepada hakim sebab apabila sudah lima puluh hari waktu tahanan masih dimintakan perpanjangan secara moril boleh dianggap bahwa jaksa sudah mengaggap cukup alasan menuntut.
- c. Apabila dengan salah satu jalan jaksa memberitahukan kepada hakim bahwa ada perkara yang akan diajukan kepadanya.

Pengertian penuntutan menurut Pasal 1 angka 4 UU Kejaksaan adalah adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara ke

⁶¹ Tim Penyusun Modul Badan Diklat Kejaksaan RI, 2019, *Modul Penuntutan*, Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa, Jakarta, hlm. 7

⁶² Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 76

Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Penuntutan dalam sebuah perkara pidana adalah sebuah proses menyerahkan atau memberikan berkas perkara terdakwa kepada hakim, kemudian dilakukan permohonan terhadap hakim dan hakim melakukan putusan terhadap terdakwa. Dengan demikian suatu penuntutan dapat dimulai sejak adanya proses pemberian berkas dan diproses dan dengan kata lain proses ini sesuai dengan apa yang terdapat dalam perundang-undangan.

Tujuan dari penuntutan menurut KUHAP adalah melimpahkan perkara pidana ke pengadilan yang berwenang dengan permintaan supaya perkara tersebut diperiksa dan diputuskan oleh hakim. Tujuan tindakan penuntutan adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil. Kebenaran materiil adalah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana yang didakwakan dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan pengadilan guna menentukan apakah orang yang didakwakan itu dapat dipersalahkan atau tidak. Berbicara mengenai tujuan dari tuntutan pidana tidak dapat dilepaskan dengan hak-hak asasi manusia dalam Negara hukum yang mempunyai sifat universal seperti pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.⁶³

⁶³ Suharto RM, 1994, *Penuntutan dan Praktek Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 17.

2. Asas dalam Penuntutan

a. Asas Legalitas

Asas Legalitas mengandung pengertian bahwa adanya suatu jaminan kebebasan bagi individu untuk melakukan aktivitas sesuai dengan aturan yang diatur. Dengan kata lain asas ini memberi pengertian bahwa adanya kepastian hukum yang didapatkan individu dan terhindarnya individu dari ada kesewenangan penguasa hukum.

Asas Legalitas lahir dari adanya Pasal 1 ayat (1) KUHP yang merupakan upaya untuk terciptanya kemanusiaan yang beradab untuk mendapatkan norma mengenai adanya kepastian hukum. Norma kepastian hukum ini dibutuhkan untuk mencegah adanya kesewenangwenangan yang dilakukan oleh penegak hukum terhadap rakyatnya sendiri.

Menurut Moeljatno, berlakunya asas legalitas berasal dari *Bill Of Rights Of Virginia* tahun 1776 di Amerika Serikat. Dalam Bill Of Rights dinyatakan, bahwa, Dalam Bill Of Rights ini hanya ditentukan bahwa tidak ada orang yang boleh dituntut atau ditangkap selain dengan dan oleh peristiwa-peristiwa yang terdapat dalam undangundang”⁶⁴

Hal yang terdapat di dalam asas ini memberikan pengertian bahwa seseorang tidak dapat dituntut atau ditangkap tanpa adanya peristiwa atau kejahatan yang terdapat di dalam undang-undang.

⁶⁴ Duwi Handoko, 20107, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Hukum Penitensier di Indonesia*. Hawa dan Ahwa, Pekanbaru, hlm.18

Dengan kata lain asas ini merupakan bentuk perlindungan hukum bagi individu dari tindakan-tindakan represif yang dilakukan oleh pemerintahan.

b. Asas Opurtunitas

Asas opurtunitas adalah asas yang dimiliki oleh jaksa penuntut umum dalam memberikan wewenangnya untuk melakukan penuntutan atau tidak. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh A.Z Abidin yang menyatakan bahwa, Asas hukum yang memberikan wewenang kepada Penuntut Umum untuk menuntut atau tidak menuntut dengan atau tanpa syarat seseorang atau korporasi yang telah mewujudkan delik demi kepentingan umum.⁶⁵

Berkaitan dengan kepentingan umum asas opurtunitas merupakan asas yang pada awalnya hanya dimiliki oleh Jaksa Agung. Hal ini diatur di dalam Pasal 35 huruf c UU Kejaksaan yang mengatur mengenai Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang mengenyampingkan perkara. Kepentingan umum yang dimaksud adalah jika dilakukannya penghentian penuntutan maka perkara tersebut tidak bisa dilakukan kembali penuntutan ulang, karena biasanya dilakukannya penuntutan umum demi kepentingan umum alat bukti sudah sesuai sehingga tidak perlu lagi adanya penuntutan lagi di kemudian hari.

Wewenang eksklusif penuntutan yang dijalankan oleh jaksa

⁶⁵ A.Z.Abidin, 1983, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 89

penuntut umum sudah dijalankan sejak lama. Penghentian penuntutan dilakukan sesuai dengan KUHAP terdiri dari penghentian penuntutan karena alasan teknis dan penghentian penuntutan karena alasan kebijakan. Berdasarkan ketentuan Pasal 140 ayat (2) KUHAP, wewenang tidak menuntut karena alasan teknis, yaitu : (1) kalau tidak terdapat cukup bukti-buktinnya; (2) Kalau peristiwanya bukan merupakan tindak pidana; (3) Kalau perkaranya ditutup demi hukum.

3. Tahap-Tahap Penuntutan

Penuntutan (*vervolging*) adalah proses yang merupakan kewenangan yang diberikan pemerintah kepada Kejaksaan. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) UU Kejaksaan yang menyebutkan bahwa Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang. Dalam hal pelaksanaan penuntutan terdapat dua tahap yaitu :

a. Tahap I : Prapenuntutan

Pra penuntutan adalah tindakan penuntut umum meneliti/ mempelajari berkas perkara hasil penyidikan guna menentukan apakah hasil penyidikan tersebut telah lengkap atau belum lengkap. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 138 KUHAP menyatakan, bahwa penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah

lengkap atau belum. Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum.

Yang perlu diteliti oleh penuntut umum atas berkas perkara yang diserahkan oleh penyidik pada tahap pertama ialah kelengkapan berkas, yaitu :

1) Kelengkapan formil

Kelengkapan formil berarti kelengkapan administrasi justisial yang terdapat pada setiap berkas perkara sesuai dengan keharusan yang harus dipenuhi oleh ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal 121 dan Pasal 75 KUHAP, termasuk semua ketentuan kebijaksanaan yang telah disepakati oleh instansi penegak hukum dan yang telah melembaga dalam praktek penegak hukum.

2) Kelengkapan materiil

Kelengkapan materiil adalah perbuatan materiil yang dilakukan tersangka antara lain :

- a) Fakta-fakta yang dilakukan tersangka.
- b) Unsur tindak pidana dari perbuatan materiil yang dilakukan.
- c) Cara tindak pidana dilakukan.
- d) Waktu dan tempat tindak pidana dilakukan.

Berdasarkan hasil penelitian penuntut umum, jika berkas perkara ternyata sudah lengkap, maka pemberitahuannya kepada penyidik dilakukan dengan tertulis dengan menggunakan formulir model P-21. Apabila penuntut umum berpendapat hasil pemeriksaan penyidik terhadap terdakwa, saksi atau yang lain masih perlu dilengkapi dengan penyidikan tambahan dalam rangka penyempurnaan untuk membuktikan di muka sidang pengadilan, penuntut umum wajib memberikan pemberitahuan secara tertulis dalam hal ini sekaligus dilampirkan surat pengembalian berkas perkara itu sendiri. Surat pengembalian berkas perkara berisi petunjuk-petunjuk kekurangannya dengan surat pemberitahuan agar berkas perkara dilengkapi (P-19). Petunjuk tersebut berupa :

- a) Pertanyaan tambahan kepada para saksi, ahli atau kepada tersangka.
- b) Pertanyaan tambahan harus dilakukan secara tertulis.
- c) Pertanyaan harus terarah kepada pembuktian tindak pidana tersangka khususnya unsur delik mana yang belum dapat dibuktikan atau diungkap dan alat-alat bukti mana yang perlu ditambah pemeriksaannya.
- d) Pertanyaan harus jelas dan terperinci dengan bahasa yang mudah dimengerti.
- e) Pertanyaan yang diberikan harus dapat dilaksanakan oleh penyidik.

- f) Penyitaan terhadap benda yang mana akan digunakan sebagai barang bukti yang mendukung dapat terbuktinya tindak pidana yang dilakukan tersangka.

Penyerahan berkas perkara tahap dua ialah apabila hasil penyidikan telah lengkap. Apabila penyerahan berkas perkara tahap dua tersebut telah sah maka dengan sendirinya telah terjadi penyerahan tanggung jawab yuridis atas berkas perkara termasuk tanggung jawab atas tersangka dengan penuntut umum.

b. Tahap 2 : Penuntutan

Penuntutan berarti tindakan jaksa penuntut umum dalam melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dengan permintaan supaya perkara tersebut diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.⁶⁶

Apabila penuntut umum telah menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 139 KUHAP menyatakan bahwa, setelah penuntut umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 140 ayat (1) KUHAP, dalam

⁶⁶ Yahya Harahap, 2009, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta,. 385.

hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan. JPU menyusun surat dakwaan yang memuat uraian tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Surat dakwaan harus memenuhi syarat formil dan materil agar tidak batal demi hukum. Surat dakwaan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP, yaitu diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi a) nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka; b) uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Setelah surat dakwaan selesai dipersiapkan, tindakan selanjutnya melimpahkan berkas perkara ke pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 143 ayat (1) KUHAP yaitu :⁶⁷

- 1) Penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri
- 2) Pelimpahan berkas dilakukan dengan surat perlimpahan perkara
- 3) Dalam surat pelimpahan berkas tersebut dilampirkan surat dakwaan, berkas perkara itu sendiri, serta permintaan agar pengadilan segera mengadili.

C. Tinjauan tentang Tindak Pidana Pencurian dalam Hukum Islam

Hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari kata Fikih jinayah.

Fikih jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau

⁶⁷ Ibid., hlm. 443

perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaf* (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Qur'an dan Hadist. Tindakan kriminal dimaksud, adalah tindakan-tindakan kejahatan yang mengganggu umum serta tindakan melawan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Al- Hadist. Hukum pidana Islam merupakan Syari'at Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun akhirat.⁶⁸

Dalam hukum Islam ada dua istilah yang kerap digunakan untuk tindak pidana, yaitu *jinayah* dan *jarimah*. Dapat dikatakan bahwa kata *jinayah* yang digunakan para *fuqaha'* adalah sama dengan yang diartikan istilah *jarimah*.

Abdul Qodir' Audah memberikan definisi *jinayah* secara bahasa yaitu "nama bagi hasil perbuatan bagi seseorang yang buruk dan apa yang diusahakan". Pengertian *jinayah* secara istilah adalah "suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara', baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya."⁶⁹ Sedangkan *jarimah* menurut Imam Mawardi adalah segala larangan syara' (melakukan hal-hal yang dilarang dan atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan yang diancam dengan hukuman had atau ta'zir).

Istilah *jinayah* lebih mempunyai arti luas yaitu menunjukan segala sesuatu yang ada sangkut pautnya dengan kejahatan manusia dan tidak ditujukan secara tertentu. Sedangkan *jarimah* identik dengan pengertian dalam hukum positif yang berarti tindak pidana seperti *jarimah* pencurian.⁷⁰

⁶⁸ Zainuddin Ali, 2007, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

⁶⁹ Rahmad Hakim, 2000, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Pustaka Setia, Bandung, hlm.12.

⁷⁰ Topo Santoso, 2003, *Membumikan Hukum Pidana Islam-Penegakan Syariat Islam Dalam*

Sedangkan *jarimah* ialah larangan-larangan syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*, larangan-larangan tersebut adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan.⁷¹

Suatu perbuatan dapat dinamai suatu *jarimah* (tindak pidana, peristiwa pidana atau delik) apabila perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau masyarakat baik jasad (anggota badan atau jiwa), harta benda, keamanan, tata aturan masyarakat, nama baik, perasaan atau hal-hal lain yang harus dipelihara dan dijunjung tinggi keberadaannya. Artinya, *jarimah* adalah dampak dari perilaku tersebut yang menyebabkan kepada pihak lain, baik berbentuk material (jasad, nyawa atau harta benda) maupun yang berbentuk non materi atau gangguan non fisik seperti ketenangan, ketentraman, harga diri, adat istiadat dan sebagainya.⁷²

Pencurian berarti mengambil sesuatu yang bersifat harta atau lainnya secara sembunyi-sembunyi dan dengan suatu taktik. Sedangkan menurut istilah atau *syara'*, pencurian adalah seseorang yang sadar dan sudah dewasa mengambil harta orang lain dalam jumlah tertentu secara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanannya yang sudah maklum (biasa) dengan cara yang tidak dibenarkan oleh hukum dan tidak karena *syubhat*.⁷³ Secara sembunyi-sembunyi tanpa seizin dari pemiliknya dengan maksud untuk dimiliki secara

Wacana dan Agenda, Gema Insani, Jakarta, hlm. 20.

⁷¹ A.Hanafi, 1986, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, hlm. 1.

⁷² Ibid.

⁷³ Ali as-Shabuni, 1995, *Tafsir Ayat Ahkam as-Shabuni Jilid I*, Terjemahan Muammal Hamidi dan Imran A.Manan, Dar al-Ilmiyah, hlm.499

melawan hukum dan perbuatan tersebut dilarang oleh Undang-undang serta diancam dengan ketentuan pidana.

Secara sembunyi-sembunyi tanpa seizin dari pemiliknya dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dan perbuatan tersebut dilarang oleh Undang-undang serta diancam dengan ketentuan pidana. Seperti halnya dengan hukum pidana positif, dalam hukum pidana Islam juga dikenal dengan istilah pencurian yang biasa disebut sebagai *jarimah sariqah*. Dalam hukum pidana Islam jarimah syariqah mempunyai dua definisi, antara lain :

1. Pencurian menurut bahasa adalah mengambil sesuatu barang atau lainnya dengan sembunyi-sembunyi.
2. Pencurian menurut istilah adalah seseorang yang mengambil barang (harta) orang lain secara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanannya dengan cara yang tidak dibenarkan oleh hukum dan tidak karena *subhat*.

Sariqah merupakan terjemahan dari bahasa Arab yang berarti pencurian, yang menurut etimologi berarti melakukan sesuatu tindakan terhadap orang lain secara tersembunyi. Kata *sariqah* menurut bahasa berarti mengambil sesuatu atau lainnya yang bersifat benda secara sembunyi-sembunyi tanpa izin pemiliknya. Imam Ibn Rusydi merumuskan pencurian dengan mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi tanpa dipercayakan kepadanya. Syarbin Khotib memberikan rumusan mengambil harta sembunyi-sembunyi secara kejahatan, kadar seperempat dinar, yang dilakukan oleh seorang mukallaf dari tempat simpanan.⁷⁴

⁷⁴ Marsum, 1991, *Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, UII Press, Yogyakarta, h. 94.

Larangan tentang mencuri tertera dalam Al Qur'an, dimana Allah berfirman dalam Surah Al Maa'idah ayat 38 sebagai berikut :

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا

مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٨﴾

Artinya : *Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana (QS. Al Maa'idah : 38).*

Penetapan bahwa tangan pencuri dipotong tangannya adalah apabila hasil curiannya bernilai lebih dari ¼ dinar, sedangkan jika hasil curiannya nilainya kurang dari ¼ dinar maka tidaklah dipotong tangannya. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Beliau menyatakan sebagai berikut “Potonglah tangan pada pencurian senilai ¼ dinar, dan jangan kalian memotong kalau nilainya di bawah dari itu” (HR. Ahmad).

Bentuk pencurian menurut hukum pidana Islam berdasarkan ancaman hukumannya dan berdasarkan kadar nilai barang yang diambil terdiri dari :

1. Pencurian yang harus dikenai sanksi

Pencurian yang harus dikenai sanksi adalah pencurian yang dilakukan oleh seseorang akan syarat-syarat penjatuhan hukuman *had* tidak lengkap. Jadi Karena syarat-syarat penjatuhkan hukuman tidak lengkap, maka pencurian ini tidak dikenakan hukuman *had* tetapi dikenai sanksi.

Rasulullah SAW telah memberikan putusan dengan melipat gandakan tanggungan atas orang yang mencuri barang, dimana pencuri tidak dikenai hukuman potong tangan. Pencurian pada buah-buahan yang masih tergantung pada pohonnya dengan tidak membawa pulang buah-buahan tetapi memakannya ditempat.⁷⁵

2. Pencurian yang harus dikenai *had*

Pencurian yang dapat dikenai *had* adalah pencurian yang dilakukan dengan semua syarat-syarat penjatuhan hukuman *had* telah terpenuhi. Ancaman hukuman pada pencurian ini adalah hukuman potong tangan. Bentuk pencurian ini masih dibagi lagi menjadi dua macam bentuk yaitu :⁷⁶

a. Pencurian kecil

Pencurian kecil (*sariqah al-sugra*) adalah pencurian biasa yang hanya wajib dikenakan hukuman *had* potong tangan. Dalam hukum pidana Islam *sariqah al-sugra* biasa dikenal dengan *sariqah* saja dan seperti diketahui bahwa ancaman hukumannya adalah *had* potong tangan. Pencurian ini dilakukan dengan tanpa adanya beberapa keadaan yang mengakibatkan pencurian ini berubah menjadi besar.

b. Pencurian besar

Pencurian kubra yaitu mengambil harta orang lain dengan jalan paksaan (mengalahkan) dan pencurian besar ini dinamakan juga *hirabah* (perampokan).

⁷⁵ Sayyid Sabiq, 1984, *Fiqh Sunnah*, Jilid 9, Terj. Mohammad Nabhan Husein, Maarif, Bandung, hlm. 214.

⁷⁶ Abdul Qadir Audah, 1994, *al-Tasyri' al-Jina'i al-Islam*, Muassasah al-Risalah, Beirut, hlm. 514.

Hukuman *had* dapat gugur apabila dari para pelaku kejahatan, baik itu kejahatan pencurian (*Sughra* dan *kubra*), maupun kejahatan yang lain, jika mereka bertaubat sebelum mereka dapat ditangkap.

Kerasnya pengharaman mencuri karena ia termasuk perbuatan dosa yang membinasakan. Pelakunya berhak mendapatkan laknat dan hukuman. Hukuman bagi pencuri laki-laki maupun wanita adalah dipotong seluruh tangannya. Tidaklah boleh memotong tangannya kecuali jika telah memenuhi syarat dan tidak ada *mawani*’, diantaranya :

1. Yang dicuri adalah barang berharga yang disimpan
2. Barang yang dicuri telah mencapai nishab
3. Adanya tuntutan dari orang yang dicuri
4. Pengakuan sebanyak dua kali atau persaksian dua orang saksi

Seberapa kecilnya pencurian dilakukan ditinjau menurut Islam adalah perbuatan yang tercela dan dilarang agama. Islam sebagai sistem nilai memegang peranan penting untuk memberikan pencerahan nilai, penyadaran moral, perbaikan mental atau penyempurnaan akhlak, dengan memanfaatkan potensi baik setiap individu, yakni hati nurani.⁷⁷

Dalam pidana Islam penerimaan maaf dari keluarga korban dapat menggugurkan tuntutan pidana. Begitu pula tindak pidana pencurian. Menurut Imam Syafi’i dapat gugur jika pencuri bertobat dan mengembalikan harga curiannya selama kasusnya belum sampai ke meja hakim. Sedangkan menurut Abu Hanifah, Ats-Tsauri, Ahmad dan Ishaq, hukuman atas tindak pidana

⁷⁷ KUHP dan Syariat Islam, <http://www.media.isnet.org>, diakses tanggal 15 Mei 2024.

pencurian itu bersifat pilihan yaitu potong tangan atau mengembalikan (mengganti) barang yang dicuri kepada pemiliknya atau menurut ulama lain menafkakhannya di jalan Allah. Dengan demikian, maka unsur tobat dan maaf mendapat porsi yang cukup luas dalam pidana Islam.⁷⁸



⁷⁸ *Ibid.*

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Penghentian Dalam Tindak Pidana Pencurian Berbasis Keadilan Restoratif

Kejaksaan Republik Indonesia merupakan lembaga penegak hukum yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dalam rangka mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan, dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Jaksa merupakan pejabat paling kuat dalam sistem peradilan pidana. Kejaksaan dituntut untuk berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, serta penegakan hak asasi manusia.⁷⁹

Pada proses peradilan pidana konvensional, apabila terjadi perbuatan pidana, maka jaksa sebagai penegak hukum akan meneruskan perkara ke jalur hukum formal menuju persidangan dan berakhir pada pemidanaan pada pelaku tindak pidana. Dalam proses peradilan pidana lebih difokuskan pada upaya untuk mengejar pengakuan keterangan tersangka, sehingga seringkali hak-hak korban dalam proses peradilan pidana terabaikan.⁸⁰

⁷⁹ I Nyoman Tiarta Kurniawan, I Made Wirya Darma, Terobosan Hukum Pidana Melalui Penghentian Penuntutan Perkara Tindak Pidana Umum Berdasarkan Keadilan Restoratif, *Vyavahara Duta*, Volume XVIII, No.2, Oktober 2023, hlm. 50-59

⁸⁰ Arfan Kaimudin, Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pencurian Ringan Pada Proses Diversi Tingkat Pendidikan, *Arena Hukum*, Volume 8, Nomor 2 Agustus 2015, hlm 147-39

Pada proses penegakan hukum pidana, Pasal 140 ayat (2) KUHP juga memberikan kewenangan bagi jaksa untuk menghentikan penuntutan terhadap suatu perkara apabila tidak terdapat cukup bukti, peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum. Dengan demikian, jaksa memiliki diskresi *dominus litis* dalam menentukan apakah suatu perkara layak dilanjutkan ke pengadilan

Seiring perkembangan sistem peradilan pidana di Indonesia, pendekatan restoratif diakomodasi secara eksplisit melalui Perja Nomor 15 Tahun 2020 yang memberi wewenang bagi jaksa untuk menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, dan bukan semata atas dasar formalitas bukti, tetapi juga atas dasar kesepakatan antara korban dan pelaku, penggantian kerugian, itikad baik pelaku, serta pemulihan kerugian korban dan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, penghentian berdasarkan keadilan restoratif ini dipandang sebagai terobosan agar sistem peradilan pidana tidak hanya bersandar pada retributif justice (hukuman semata), melainkan juga mampu memberikan keadilan substantif dan restoratif memulihkan korban, memberi kesempatan perbaikan bagi pelaku, serta mereduksi beban peradilan.

Pelaksanaan penghentian penuntutan terhadap tindak pidana pencurian oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan merupakan manifestasi dari pendekatan keadilan yang lebih manusiawi dan restoratif dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif kejaksaan berwenang menghentikan penuntutan terhadap suatu perkara apabila

terpenuhi sejumlah syarat substantif dan prosedural.⁸¹ Pada praktiknya, penghentian penuntutan sering kali diterapkan pada kasus pencurian yang tergolong ringan, terutama jika pelaku adalah pelaku pertama, tersangka telah mengganti kerugian korban atau telah ada perdamaian, serta nilai barang bukti relatif kecil.⁸²

Penghentian penyidikan berdasarkan keadilan reestoratif tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme efisiensi sistem peradilan tetapi juga mengurangi persidangan yang tidak perlu serta sebagai wujud keadilan substantif dan pemulihan sosial. Dalam banyak kasus penghentian penuntutan, pelaku dan korban telah mencapai kesepakatan damai; barang bukti dikembalikan atau kerugian diganti; serta pelaku menunjukkan itikad baik dan komitmen tidak mengulangi kesalahan.⁸³ Dengan demikian, kebijakan penghentian penuntutan membuktikan bahwa penegakan hukum di Indonesia bisa mengakomodasi nilai kemanusiaan dan keadilan restoratif, bukan semata penindakan formal.

Penyelesaian tindak pidana pencurian juga perlu diselesaikan melalui pendektan keadilan restoratif, mengingat kasus pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang paling banyak terjadi. Penyelesaian tindak pidana penurian berdasarkan keadilan restoratif akan dapat menyeimbangkan kepentingan pemulihan keadaan dan hak korban. Selain itu, juga dapat mencegah terjadinya

⁸¹ Ahmad Fauzi, Afandi, Arfan Kaimudin, Penghentian Penuntutan Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, *Dinamika*, Volume 28 Nomor 8 Bulan Januari Tahun 2022, halaman 4228-4245

⁸² I Nyoman Tiarta Kurniawan, I Made Wirya Darma, Terobosan Hukum Pidana Melalui Penghentian Penuntutan Perkara Tindak Pidana Umum Berdasarkan Keadilan Restoratif, *Vyavahara Duta*, Volume XVIII, No.2, Oktober 2023, hlm. 50-59

⁸³ Dengan Humanis, JAM-Pidum Menyetujui Penghentian Perkara Pencurian Motor dari Kejaksaan Negeri Jembrana <https://kejati-bali.kejaksaan.go.id>, diakses 30 November 2025.

overcapacity Lapas/Rutan akibat banyaknya pelaku yang ditahan.

Pada Kejaksaan Negeri Pekalongan, selama tiga tahun terakhir telah menerima limpahan berkas perkara dari penyidik sebanyak 155 kasus. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel
Rekap Data Kasus Pencurian di Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan
Tahun 2023 s/d 2025

No	Tahun	Jumlah	RJ
1	2023	69	-
2	2024	59	2
3	2025	27	1

Sumber : Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui, bahwa pada tahun 2023, Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan telah menerima limpahan kasus pencurian dari penyidik sebanyak 69 kasus, pada tahun 2024 sebanyak 59 kasus dimana 2 kasus diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif, sedangkan pada tahun 2025 sampai sebanyak 27 kasus dan ada 1 kasus yang diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif. Dengan adanya penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif, maka terhadap perkara tersebut dihentikan penuntutannya.

Ada beberapa alasan dilakukannya keadilan restoratif adalah berdasar pada beberapa peristiwa penanganan perkara tindak pidana yang dilanjutkan kepada tingkat penuntutan yang hasilnya dinilai masyarakat kurang humanis antara lain dalam Peristiwa Nenek Minah yang diduga telah melakukan tindak pidana pencurian karena mendapati 3 buah kakao di atas pohon perkebunan tempatnya bekerja yang terlihat nampak matang dengan berat 3 kilogram

dengan estimasi harga Rp 2.000 per kilogram. Majelis Hakim PN Purwokerto saat itu memutuskan Nenek Minah dijatuhi hukuman 1 bulan 15 hari dengan masa percobaan 3 bulan. Persidangan Perkara No. 247/PID.B/2009/PN.Pwt.

Contoh lain kasus Kakek Samirin yang diduga telah melakukan tindak pidana pencurian karena disaat melakukan perjalanan pulang dari menggembalakan kambingnya, tiba-tiba memiliki niat untuk mengambil getah karet milik PT. Bridgestone SR. Kemudian dia mengambil kresek dari tong sampah karyawan dan memasukkan getah karet kedalamnya seraya menggiring kambingnya pulang. Saat kakek sedang memungut getah karet, tak diduga satpam perkebunan memergoki kakek Samirin dan kakek Samirin harus dibawa ke pengadilan dan dipenjara selama 2 bulan 4 hari setelah dikeluarkannya putusan Nomor 590/Pid.B/2019/PN Sim. Putusan ini menyatakan bahwa kakek Samirin sudah melakukan tindak pidana karena mengambil getah karet seberat 1,9 kg milik PT. Bridgestone SRE tanpa izin.

Tata cara penghentian tuntutan tindak pidana berdasarkan restorative justice adalah sebagaimana diatur dalam Perja Nomor 15 Tahun 2020 yaitu dalam pasal-pasal sebagai berikut :

1. Pasal 7 Perja Nomor 15 Tahun 2020, menyatakan bahwa Penuntut umum menawarkan upaya perdamaian kepada korban dan tersangka. Upaya perdamaian dilakukan tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi. Upaya perdamaian dilakukan pada tahap penuntutan, yaitu pada saat penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (tahap dua).
2. Pasal 8 Perja Nomor 15 Tahun 2020, menyatakan bahwa untuk keperluan

upaya perdamaian, Penuntut Umum melakukan pemanggilan terhadap Korban secara sah dan patut dengan menyebutkan alasan pemanggilan. Dalam hal dianggap perlu upaya perdamaian dapat melibatkan keluarga Korban/Tersangka, tokoh atau perwakilan masyarakat, dan pihak lain yang terkait. Penuntut Umum memberitahukan maksud dan tujuan serta hak dan kewajiban Korban dan Tersangka dalam upaya perdamaian, termasuk hak untuk menolak upaya perdamaian. Dalam hal upaya perdamaian diterima oleh Korban dan Tersangka maka dilanjutkan dengan proses perdamaian. Setelah upaya perdamaian diterima oleh Korban dan Tersangka, Penuntut Umum membuat laporan upaya perdamaian diterima kepada Kepala Kejaksaan Negeri atau Cabang Kepala Kejaksaan Negeri untuk diteruskan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi. Dalam perkara tertentu yang mendapat perhatian khusus dari pimpinan dan masyarakat, laporan juga disampaikan kepada Jaksa Agung secara berjenjang. Dalam hal upaya perdamaian ditolak oleh Korban dan/atau Tersangka maka Penuntut Umum:

- a. menuangkan tidak tercapainya upaya perdamaian dalam berita acara;
- b. membuat nota pendapat bahwa perkara dilimpahkan ke pengadilan dengan menyebutkan alasannya; dan
- c. melimpahkan berkas perkara ke pengadilan.

3. Pasal 9 Perja Nomor 15 Tahun 2020, menyatakan bahwa proses perdamaian dilakukan secara sukarela, dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi. Dalam proses perdamaian Penuntut

Umum berperan sebagai fasilitator dan tidak mempunyai kepentingan atau keterkaitan dengan perkara, Korban, maupun Tersangka, baik secara pribadi maupun profesi, langsung maupun tidak langsung. Proses perdamaian dilaksanakan di kantor Kejaksaan kecuali terdapat kondisi atau keadaan yang tidak memungkinkan karena alasan keamanan, kesehatan, atau kondisi geografis, proses perdamaian dapat dilaksanakan di kantor pemerintah atau tempat lain yang disepakati dengan surat perintah dari Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri. Proses perdamaian dan pemenuhan kewajiban dilaksanakan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (tahap dua).

4. Pasal 10 Perja Nomor 15 Tahun 2020, menyatakan bahwa Dalam hal proses perdamaian tercapai, Korban dan Tersangka membuat kesepakatan perdamaian secara tertulis di hadapan Penuntut Umum. Kesepakatan perdamaian berupa: a. sepakat berdamai disertai pemenuhan kewajiban tertentu; atau a. sepakat berdamai tanpa disertai pemenuhan kewajiban tertentu. Kesepakatan perdamaian ditandatangani oleh Korban, Tersangka, dan 2 (dua) orang saksi dengan diketahui oleh Penuntut Umum. Dalam hal kesepakatan perdamaian disertai pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Penuntut Umum membuat berita acara kesepakatan perdamaian dan nota pendapat setelah pemenuhan kewajiban dilakukan. Dalam hal kesepakatan perdamaian tanpa disertai pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Penuntut Umum

membuat berita acara kesepakatan perdamaian dan nota pendapat. Dalam hal kesepakatan perdamaian tidak berhasil atau pemenuhan kewajiban tidak dilaksanakan sesuai kesepakatan perdamaian maka Penuntut Umum: maka penuntut umum (jaksa fasilitator) :

- a. menuangkan tidak tercapainya kesepakatan perdamaian dalam berita acara;
 - b. membuat nota pendapat bahwa perkara dilimpahkan ke pengadilan dengan menyebutkan alasannya; dan
 - c. melimpahkan berkas perkara ke pengadilan.
5. Pasal 11 Perja Nomor 15 Tahun 2020, menyatakan bahwa dalam hal kesepakatan perdamaian tidak berhasil karena permintaan pemenuhan kewajiban yang tidak proporsional, ancaman atau intimidasi, sentimen, perlakuan diskriminatif atau pelecehan berdasarkan kesukuan, agama, ras, kebangsaan, atau golongan tertentu terhadap Tersangka yang beritikad baik dapat dijadikan pertimbangan Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan. Pertimbangan tersebut juga berlaku dalam hal pemenuhan kewajiban tidak dilaksanakan sesuai kesepakatan perdamaian karena faktor ekonomi atau alasan lain yang disertai dengan itikad baik dari Tersangka. Pertimbangan tersebut berupa:
- a. pelimpahan perkara dengan acara pemeriksaan singkat;
 - b. keadaan yang meringankan dalam pengajuan tuntutan pidana; dan/atau
 - c. pengajuan tuntutan pidana dengan syarat. sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, dengan tetap memperhatikan Pedoman

Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum.

6. Pasal 12 Perja Nomor 15 Tahun 2020, menyatakan bahwa, dalam hal kesepakatan perdamaian tercapai, Penuntut Umum melaporkan kepada Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri dengan melampirkan berita acara kesepakatan perdamaian dan nota pendapat. Berdasarkan laporan Penuntut Umum, Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri meminta persetujuan penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif kepada Kepala Kejaksaan Tinggi. Permintaan persetujuan disampaikan dalam waktu paling lama 1 (satu) hari setelah kesepakatan perdamaian tercapai. Kepala Kejaksaan Tinggi menentukan sikap menyetujui atau menolak penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif secara tertulis dengan disertai pertimbangan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak permintaan diterima. Dalam perkara tertentu yang mendapat perhatian khusus dari plmpln, Kepala Kejaksaan Tinggi meminta persetujuan kepada Jaksa Agung dengan tetap memperhatikan waktu paling lama 3 hari. Dalam hal Kepala Kejaksaan Tinggi menyetujui penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif, Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri selaku Penuntut Umum mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan dalam waktu paling lama 2 (dua) hari sejak persetujuan diterima. Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan memuat alasan penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif sekaligus menetapkan status barang bukti dalam perkara tindak pidana dimaksud.

Penetapan status barang bukti dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan dicatat dalam Register Perkara Tahap Penuntutan dan Register Penghentian Penuntutan dan Penyampingan Perkara demi Kepentingan Umum. Dalam hal Kepala Kejaksaan Tinggi menolak penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif, Penuntut Umum melimpahkan berkas perkara ke pengadilan.

7. Pasal 13 Perja Nomor 15 Tahun 2020, menyatakan bahwa dalam hal upaya perdamaian atau proses perdamaian terdapat tekanan, paksaan, dan intimidasi dari Korban, Tersangka, dan/atau pihak lain, Penuntut Umum menghentikan upaya perdamaian atau proses perdamaian. Penghentian upaya perdamaian atau proses perdamaian dilakukan Penuntut Umum dengan:
 - a. menuangkan tidak tercapai upaya perdamaian atau proses perdamaian dalam berita acara;
 - b. membuat nota pendapat bahwa perkara dilimpahkan ke pengadilan dengan menyebutkan alasannya; dan
 - c. melimpahkan berkas perkara ke pengadilan
8. Pasal 14 Perja Nomor 15 Tahun 2020 menyatakan, bahwa dalam hal kesepakatan perdamaian dibuat pada tahap penyidikan dapat dijadikan pertimbangan Penuntut Umum untuk menghentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dengan memenuhi syarat dan tata cara perdamaian sebagaimana diatur dalam Perja Nomor 15 Tahun 2020.

Untuk mengetahui pelaksanaan penghentian penutupan berdasarkan keadilan restoratif pada tindak pidana pencurian, berikut diuraikan contoh kasus dengan tersangka ECR. Adapun kasus posisi adalah sebagai berikut :

Tersangka ECR pada hari Jumat tanggal 16 Mei 2025 sekira pukul 13.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2025 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2025, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Perum Maya Residence Blok B No. 3 Kelurahan Kedungwuni Timur, Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan atau setidaknya masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang mengadili perkara “ *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* ” yang Tersangka lakukan pada pokoknya dengan cara, bahwa awalnya pada bulan Mei 2025 saksi korban MEP meminta kepada Saksi NA dan NS untuk mencari asisten rumah tangga, lalu pada tanggal 12 Mei 2015 saksi Saksi NA dan saksi NS mendapat asisten rumah tangga yang saksi korban minta yakni Tersangka ECR.

Sekira tanggal 13 Mei 2025, tersangka sudah mulai bekerja di rumah saksi korban sebagai asisten rumah tangga. Kemudian pada tanggal 15 Mei 2025 pada saat Tersangka sedang mencuci pakaian milik saksi korban dan anak saksi korban, Tersangka menemukan uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) yang kemudian tersangka mengambil dan menyimpan uang tersebut, lalu tersangka juga melihat kantung belanja yang berada didalam tas yang terdapat uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu tersangka

ambil dan simpan uang tersebut.

Pada tanggal 16 Mei 2025 sekira pukul 07.30 wib disaat Tersangka menyapu rumah, Tersangka menemukan anting emas putih sebelah (saja) yang berada di lantai rumah saksi korban, yang kemudian anting tersebut oleh Tersangka ambil dan simpan, lalu pada sore hari sekira pukul 16.00 wib Tersangka melihat Handphone merk Vivo V25e warna sunrise gold dengan No. HP 085642963031 dengan No. IMEI 1 : 861540068966533, No IMEI 2 : 861540068966525 yang berada di dalam kamar bagian belakang rumah saksi korban, oleh Tersangka hp tersebut diambil dan juga Tersangka mengambil 1 setel pakaian Wanita motif garis hitam putih kemudian mengambilnya. Bahwa setelah Tersangka menguasai barang-barang milik saksi korban tersebut, Tersangka meminta anak dari saksi korban untuk menelfon karyawan dari saksi korban untuk mengantar tersangka pulang. Setelah itu yang datang adalah LM yang merupakan karyawan dari saksi korban yang sebelum pulang tersangka diajak ke toko milik saksi korban yang berada di Jalan Raya Podo, setelah tersangka sampai di toko milik saksi korban, Tersangka minta tolong kepada karyawan saksi korban untuk dipesankan ojek online untuk bisa pulang kerumah tersangka. Bahwa alasan Tersangka meminta ijin pulang karena anaknya hendak bekerja sebagai ABK (anak buah kapal) pencari ikan dan menyiapkan pakaian anak Tersangka. Setelah itu pada tanggal 19 Mei 2025 saksi korban baru menyadari jika beberapa barang dirumah saksi korban telah hilang yakni 1 unit HP VIVO V25e dan sebuah perhiasan berupa anting emas putih, setelah mengetahui dari anak korban jika untuk status, foto profil di

Whatsapp dan foto profil di tiktok sudah berubah semua, kemudian saksi korban juga pernah menelfon di nomor handphone yang masih aktif di Handphone yang hilang tersebut namun tidak dijawab, dan saksi korban juga pernah melihat foto profil yang dipakai mirip foto anak dari Tersangka. Bahwa sekira bulan Juni 2025 Tersangka menjual perhiasan emas putih berupa anting tersebut di loakan emas ikut Jl. Hasanudin Kel. Sugihwaras Kec. Pekalongan Timur, Kota Pekalongan seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban MEP mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Atas perbuatan tersebut, tersangka didakwa dengan Pasal 363 KUHP yaitu, “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900 ribu.”

Adapun tahapan-tahapan dalam penghentian penyidikan tindak pidana pencurian di Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan adalah sebagai berikut :⁸⁴

1. Pemeriksaan berkas perkara

Jaksa penuntut umum setelah menerima limpahan berkas perkara dari penyidik segera melakukan pemeriksaan berkas perkara. Dari hasil penelitian perkara tersebut, jaksa sudah memiliki pilihan apakah kasus tersebut bisa diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif. Apabila

⁸⁴ Hasil wawancara dengan Fitriana Charrisa Putri, selaku Kepala Subseksi Prapenuntutan pada Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan, tanggal 24 November 2025.

memenuhi kriteria untuk diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif maka ada saat penyerahan tersangka dan barang bukti, jaksa akan menawarkan penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif kepada para pihak.

Adapun alasan dilakukannya keadilan restoratif pada kasus pencurian di Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan adalah sebagai berikut : ⁸⁵

1. Penghasilan suami tersangka Elsy Christianti Retno Wandarie Binti (Alm) Boentoro hanyalah seorang nelayan dengan penghasilan kurang lebih Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap minggu atau terkadang tidak ada sama sekali apabila musim hujan dan gelombang datang sehingga memaksa Elsy Christianti Retno Wandarie Binti (Alm) Boentoro harus mencari penghasilan tambahan sebagai buruh cuci, karena penghasilan buruh cuci dirasa belum mencukupi maka mencari pekerjaan lain yaitu sebagai pembantu rumah tangga.
2. Bahwa tindak pidana pencurian baru pertama kali dilakukan oleh Tersangka dan karena terdesak faktor ekonomi untuk mencari sugu / bekal buat anaknya yang hendak berangkat menjadi ABK (anak Buah Kapal)

Selain itu tingkat ketercelaan tindak pidana tersebut Pimpinan di Kejaksaan menilai masih dapat dimaafkan dalam artian Tingkat ketercelaannya masuk kategori dapat rendah / dimaafkan, dan selain itu Pimpinan tetap mengacu pada ketentuan Perja Nomor 15 Tentang

⁸⁵ Hasil wawancara dengan Fitriana Charrisa Putri, selaku Kepala Subseksi Prapenuntutan pada Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan, tanggal 24 November 2025.

Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Jo Surat Jampidum Nomor : B-4301/E/EJP/09/2020 tanggal 16 September 2020 tentang Juklak Perja Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Kepja Nomor 227 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana Umum. Penuntut Umum dalam melaksanakan penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif pada 5 (lima) syarat prinsip: Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana (Pasal 5 ayat (1) huruf a); Ancaman pidana denda atau penjara tidak lebih dari 5 tahun (Pasal 5 Ayat (1) huruf b); Telah ada kesepakatan perdamaian dan pemulihan ke keadaan semula antara korban dan Tersangka serta Telah ada kesepakatan perdamaian antara korban dan Tersangka. Masyarakat merespon positif (Pasal 5 ayat (6) huruf b dan c).

2. Fasilitasi perdamaian

Jaksa fasilitator mengundang tersangka, korban, keluarga korban dan keluarga tersangka, tokoh masyarakat, penyidik dan pihak lain yang berkepentingan untuk melaksanakan mediasi.

3. Proses perdamaian

Proses perdamaian dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus 2025 di Aula Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan. Adapun para pihak yang hadir dalam proses perdamaian adalah Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan, Kasipidum, jaksa fasilitator, tersangka, suami tersangka, korban, keluarga korban, Ketua RT Korban, perangkat desa dan saksi penyidik.

Dalam proses perdamaian, terjadi kesepakatan perdamaian, yaitu :

- a. Tersangka menyesali perbuatannya dan meminta maaf kepada korban dan kedua belah pihak bersepakat untuk berdamai
- b. Korban menerima permintaan maaf tersangka atas kejadian tersebut dan kedua belah pihak bersepakat untuk berdamai, dan korban tidak akan menuntut di jalur hukum.
- c. Tokoh masyarakat, perangkat desa dan tokoh masyarakat memohon kepada penuntut umum sebagai fasilitator untuk dilakukan restorative justice dan mendukung serta mengapresiasi adanya restorative justice.

Setelah dilakukan proses perdamaian, para pihak sepakat perdamaian yang dilakukan dicapai dituangkan dalam Surat Kesepakatan Perdamaian sebagai berikut :

- a. Pihak kedua (pelaku) meminta maaf kepada korban, dan korban bersedia memaafkan atas perbuatan yang dilakukan tersangka
- b. Pelaku berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya
- c. Pihak kedua bersedia memberi biaya kompensasi kepada korban sebagai akibat perbuatan yang dilakukannya
- d. pihak pelaku memberikan kompensasi sebesar Rp 5.000.000 kepada korban
- e. pihak korban dan pihak pelaku tidak akan saling menuntut secara hukum pidana maupun perdata di kemudian hari.

Selain dibuat surat kesepakatan bersama maupun surat perdamaian, dibuat juga surat pernyataan yang dibuat antara Kepala Seksi Pemberdayaan

Masyarkat Ketentraman, dan Kebudayaan Umum Kel. Krapyak, menerangkan bahwa pihak Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarkat Ketentraman, dan Kebudayaan Umum besersta warga Jl. Jlamprang Krapyak Lor Kota Pekalongan akan mengawasi dan membimbing tersangka sebagai persyaratan permohonan penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif untuk menjadi pribadi yang baik. Dalam hal ini Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarkat Ketentraman, dan Kebudayaan Umum besersta warga Jl. Jlamprang Krapyak Lor Kota Pekalongan akan berupaya untuk membimbing tersangka dan memberikan kegiatan aksi sosial berupa membersihkan lingkungan dan membantu segala kegiatan di masjid/mushola Al Ikhlas sebelum sholat umat selama satu bulan. Selanjutnya Pihak tersangka menyatakan sanggup dan bersungguh-sungguh untuk melaksanakan aksi sosial yang diberikan pihak pertam dan warga Jl. Jlampang Pekalongan.

4. Pembuatan Laporan Proses Perdamaian

Setelah proses perdamaian berhasil, jaksa fasilitator membuat laporan proses perdamaian, yang berisi tentang serta terpenuhinya syarat penghentian penunutan. Dalam hal ini Penuntut Umum dalam melaksanakan penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif pada 3 (tiga) syarat prinsip:

- a. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana (Pasal 5 ayat (1) huruf a);
- b. Ancaman pidana denda atau penjara tidak lebih dari 5 tahun (Pasal 5

Ayat (1) huruf b);

- c. Telah ada kesepakatan perdamaian dan pemulihan ke keadaan semula antara korban dan Tersangka serta
- d. Telah ada kesepakatan perdamaian antara korban dan Tersangka.
- e. Masyarakat merespon positif (Pasal 5 ayat (6) huruf b dan c)./
Masyarakat merespon positif

Pertimbangan lainnya adalah :

- a. Tindak pidana diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun
- b. Tersangka mengakui dan menyesali perbuatannya serta meminta maaf kepada korban baik secara lisan maupun tertulis
- c. Telah ada pemulihan menggnati kerugian kepada korban
- d. Telah ada kesepakatan perdamaian antara korban dengan tersangka yang dilaksanakan di Kanor Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan
- e. Adanya respon positif dari tokoh masyarakat yang menghendaki perkara ini dihentikan melalui restorative justice untuk menghindari stigma negatif dari masyarakat.

5. Pembuatan berita acara pelaksanaan perdamaian

Setelah selesai proses perdamaian dan telah ada kesepakatan bersama, maka dibuat berita acara pelaksanaan perdamaian yang ditandatangani oleh tersangka, korban dan saksi. Berita acara pelaksanaan perdamaian sekaligus merupakan bukti/tanda terima pelaksanaan kesepakatan perdamaian dari tersangka kepada korban.

6. Ekspose perkara

Jaksa penuntut umum (fasilitator) melakukan ekspose perkara ke Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah untuk mendapatkan persetujuan penghentian penuntutan. Dalam hal ini jaksa fasilitator memaparkan hal-hal yang ditemui selama proses mediasi, yang semuanya disampaikan secara berjanjang dari Kejaksaan Tinggi sampai Kejaksaan Agung.

7. Penerbitan Surat ketetapan

Berdasarkan surat permintaan Penghentian Penuntutan dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah telah menyetujui, sehingga selanjutnya Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan menerbitkan Surat Ketetapan Penyelesaian Perkara berdasarkan Keadilan Restoratif.

8. Penghentian penuntutan

Penerbitan surat penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif ditindaklanjuti dengan penghentian penuntutan. Dalam hal tersangka ditahan, maka penuntut umum segera membebaskan tersangka dari penahanan. Pada tindak pidana pencurian dengan tersangka ECR, tersangka ditahan sejak proses penyidikan. Dengan adanya keputusan penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif, maka tersangka segera dibebaskan. oleh penuntut umum.

9. Pemberitahuan kepada penyidik dan pengadilan

Jaksa penuntut umum (fasilitator) Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan membuat surat pemberitahuan kepada penyidik dan juga

Pengadilan Negeri Pekalongan bahwa perkara atas nama tersangka telah diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif.

10. Pengumuman

Pengumuman adalah pemberitahuan secara resmi dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan terkait penghentian penuntutan atas perkara tindak pidana pencurian dengan tersangka ECR yang diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif. Surat keputusan penghentian penuntutan diumumkan kepada publik. Dalam hal ini Kejaksaan Negeri Kabupaten PEkalongan mengumumkan penghentian penuntutan melalui siaran pers atau konferensi pers.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui, bahwa pelaksanaan penghentian dalam tindak pidana pencurian berbasis keadilan restoratif telah dilaksanakan sesuai dengan Perja Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Prinsip keadilan restoratif menekankan pemulihan kerugian korban serta memberi ruang bagi pelaku untuk bertanggung jawab secara langsung. Dalam contoh perkara pencurian, tidak terdapat tersangka telah mengganti kerugian korban sebesar Rp 5.000.000,- Dalam proses perdamaian melibatkan seluruh pihak dan dilaksanakan melalui dialog serta mediasi antara korban, pelaku, dan masyarakat, sehingga penyelesaian perkara ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Mekanisme ini dapat mencegah dampak negatif bagi pelaku, seperti munculnya stigma. Pendekatannya berfokus pada pemulihan kondisi korban serta pertanggungjawaban pelaku atas perbuatannya.

Kesepakatan yang dicapai melalui musyawarah tersebut mencerminkan nilai-nilai keadilan.

Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif ini telah sejalan dengan teori keadilan restoratif, dimana pelaksanaan penghentian penuntutan dalam perkara pencurian dengan pendekatan keadilan restoratif telah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Jika dianalisis melalui perspektif teori keadilan restoratif, terdapat beberapa unsur penting yang terpenuhi yaitu adanya pemulihan kerugian korban (Restoration). Teori keadilan restoratif menempatkan kepentingan korban sebagai prioritas utama. Dalam perkara tersebut, tersangka telah memberikan penggantian kerugian kepada korban sebesar Rp 5.000.000,-. Pemulihan ini menunjukkan bahwa proses restoratif tidak hanya berfokus pada penghentian perkara, tetapi juga memastikan korban mendapatkan keadilan secara langsung.

Selain itu juga mencerminkan adanya pertanggungjawaban pelaku tindak pidana, dimana keadilan restoratif mengharuskan pelaku mengakui kesalahannya dan bertanggung jawab secara aktif. Dalam kasus ini, tersangka menunjukkan bentuk pertanggungjawaban melalui kesediaannya mengganti kerugian, menghadiri proses mediasi, serta menyetujui kesepakatan perdamaian. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku tidak sekadar pasif menerima sanksi, tetapi terlibat dalam proses pemulihan.

Penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif juga telah melalui dialog dan partisipasi dari semua pihak baik dari pihak pelaku, korban,

masyarakat, dan penegak hukum. Proses dialog dan mediasi yang dilakukan telah menghadirkan semua pihak sehingga keputusan yang dicapai mencerminkan kehendak bersama. Pendekatan ini memberikan ruang komunikasi terbuka yang memungkinkan hubungan sosial diperbaiki.

Keadilan restoratif menghindari efek buruk dari pemidanaan, seperti stigmatisasi terhadap pelaku. Penghentian penuntutan memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki diri tanpa harus melalui proses peradilan yang panjang dan berpotensi menimbulkan label negatif. Hal ini sejalan dengan tujuan restoratif untuk memulihkan hubungan, bukan merusaknya. Dengan tercapainya perdamaian, baik korban maupun pelaku dapat kembali berdampingan dalam masyarakat tanpa adanya permusuhan berkelanjutan. Reintegrasi ini penting agar pelaku tidak kembali melakukan kejahatan (recidive), serta korban merasa aman dan dihormati.

Dengan terpenuhinya elemen-elemen utama keadilan restoratif pemulihan, maka penghentian penuntutan dalam perkara pencurian tersebut telah sesuai dengan prinsip dan teori keadilan restoratif. Proses tersebut tidak hanya mengembalikan kerugian korban, tetapi juga memberikan ruang bagi pelaku untuk memperbaiki diri, serta menciptakan penyelesaian yang mencerminkan nilai keadilan substantif.

Pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dalam tindak pidana pencurian juga telah sejalan dengan teori hukum progresif. Menurut Satjipto Raharjo, hukum progresif memandang hukum sebagai sarana untuk mewujudkan kemanusiaan, keadilan substantif, dan

kesejahteraan masyarakat. Hukum tidak dipahami sebagai aturan yang kaku, tetapi sebagai instrumen yang harus bergerak mengikuti kebutuhan masyarakat serta lebih mengutamakan kemanfaatan daripada sekadar kepastian formal.

Penghentian penuntutan dalam perkara pencurian melalui pendekatan keadilan restoratif merupakan bentuk penegakan hukum yang manusiawi, adaptif, dan berorientasi pada kemanfaatan sosial. Proses penyelesaian yang memulihkan kerugian korban, mendorong pertanggungjawaban pelaku, serta memulihkan hubungan sosial menunjukkan bahwa hukum diterapkan secara progresif untuk mencapai keadilan substantif, bukan sekadar menjalankan prosedur formal.

B. Kelemahan Penghentian Penuntutan dalam Tindak Pidana Pencurian Berbasis Keadilan Restoratif

Penghentian penuntutan berbasis keadilan restoratif memerlukan kerja sama yang kuat antara masyarakat dan pemerintah untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan korban dan pelaku menyelesaikan konflik secara damai. Pendekatan ini mengembalikan persoalan kepada pihak-pihak yang paling terdampak korban, pelaku, serta kepentingan komunitas dengan menempatkan prioritas pada kebutuhan dan kepentingan mereka. Keadilan restoratif juga menaruh perhatian pada pemenuhan hak asasi manusia serta pentingnya memahami dampak ketidakadilan sosial, kemudian memperbaikinya melalui cara yang lebih manusiawi, bukan hanya dengan menjatuhkan sanksi hukum formal kepada pelaku sementara korban tidak memperoleh keadilan. Selain itu,

keadilan restoratif berupaya memulihkan rasa aman korban, menghargai martabat serta kehormatannya, dan yang terpenting mengembalikan kontrol atas dirinya.⁸⁶

Keadilan restoratif telah memberikan banyak manfaat, namun demikian dalam penerapannya, penghentian penuntutan perkara pencurian memiliki sejumlah keterbatasan dan potensi masalah. Beberapa kelemahan tersebut antara lain :

1. Keadilan restoratif belum diatur secara tegas dalam undang-undang (KUHP)

KUHP tidak mengatur mekanisme penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Akibatnya dasar hukum keadilan restoratif masih bersifat derivatif (turunan), bukan *lex primaria*. Jaksa menggunakan diskresi berdasarkan UU Kejaksaan dan Perja Nomor 15 Tahun 2020, bukan dari KUHP. Hal ini rentan menimbulkan perbedaan penafsiran dan ketidakseragaman praktik. Hal ini menjadi kelemahan karena RJ belum menjadi bagian integral dari sistem peradilan pidana dalam undang-undang utama (KUHP). Hal ini menimbulkan masalah dalam hal kepastian hukum, perlindungan korban, batasan kewenangan, dan mekanisme pengawasan.

Hal ini berbeda dengan konsep keadilan restoratif di negara Amerika

Serikat yang menjadi salah satu pioneer dalam penerapan *restorative justice*.

⁸⁶ Putri Qomariyah Dewi Kumala, Samsul Huda, Hasan Basri, Restorative Justice sebagai Upaya Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana di Indonesia Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia nomor 15 Tahun 2020, *Justness*, Jurnal Hukum Politik dan Agama, Vol. 4 No. 02, Desember 2024, hlm. 16

Di mulai pada tahun 1970 proses *restorative justice* berupa *victim offender mediation* (VOM) telah diterapkan di Amerika bagian utara. Proses ini memberikan kesempatan bagi korban untuk mempertanyakan alasan kejahatan pelaku dan meminta pertanggungjawaban secara langsung.⁸⁷

Di Amerika Serikat, sedikitnya 45 negara bagian telah mengadopsi pendekatan keadilan restoratif ke dalam peraturan perundang-undangan di tingkat negara bagian. Pengaturan ini memang menjadi kewenangan masing-masing yurisdiksi negara bagian untuk memasukkan konsep *restorative justice* ke dalam sistem peradilanannya. Berdasarkan penelitian Gonzalez, tercatat hanya 5 dari 50 negara bagian yang belum mengintegrasikan keadilan restoratif ke dalam undang-undang mereka.⁸⁸

Struktur sistem hukum Amerika Serikat yang memberikan otonomi luas kepada negara bagian dalam merumuskan dan memberlakukan undang-undangnya sendiri menjadi salah satu penyebab terjadinya perbedaan penerapan *restorative justice* antar negara bagian. Selain itu, karena filosofi keadilan restoratif memandang tindak pidana sebagai pelanggaran terhadap hubungan antarmanusia, bukan sebagai pelanggaran terhadap negara, maka konsep tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan federal.

2. Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif tergantung pada kesediaan semua pihak

⁸⁷ Andika Ramadhani Wibowo Mukti, Rahtami Susanti, Studi Komparatif Penerapan Restorative Justice Di Negara Indonesia Dan Amerika Serikat, *Wijayakusuma Law Review*, Vol. 5, No. 1, Juni 2023, hlm. 73

⁸⁸ Ibid., hlm.75

Penghentian penuntutan tindak pidana pencurian berbasis keadilan restoratif sangat bergantung pada kesediaan semua pihak baik korban maupun pelaku untuk berdamai dan tidak saling menuntut. Apabila ada pihak yang tidak bersedia berdamai maka kasus pencurian tidak akan dapat diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif. Bahkan ketika jumlah kerugian yang dialami korban sangat kecil atau meskipun kerugian telah terganti.

Keterangan pada upaya perdamaian kedua belah pihak tersebut dapat menghambat proses penghentian penuntutan tindak pidana pencurian berbasis keadilan restoratif. Adanya kesepakatan pada kesediaan pelaku dan korban membuat mekanisme restoratif tidak selalu dapat diterapkan meskipun kasusnya sebenarnya layak untuk diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif.

3. Diperlukannya jaksa fasilitator yang terlatih dan profesional dalam menangani kasus

Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif memerlukan proses perdamaian yang difasilitasi oleh jaksa fasilitator. Oleh karena itu, diperlukan jaksa fasilitator yang terlatih untuk memandu dialog dan mediasi secara efektif. Di samping itu, fasilitator mungkin memiliki subjektivitas dalam menilai apakah syarat restoratif terpenuhi, ada perbedaan interpretasi terhadap Perja Nomor 15 Tahun 2020 ataupun standar pelaksanaan yang tidak seragam antar kejaksaan. Kondisi tersebut akan menimbulkan ketidakseragaman sehingga dapat memunculkan disparitas perlakuan antar kasus yang sebenarnya serupa.

4. Keterbatasan jumlah personil jaksa dan keterbatasan waktu⁸⁹

Keterbatasan jumlah personel di Kejaksaan merupakan kelemahan dalam pelaksanaan keadilan restoratif karena menghambat proses pengumpulan data, memperbesar risiko ketidakakuratan informasi, mengurangi kualitas pendampingan, melemahkan monitoring, dan membatasi koordinasi dengan masyarakat. Semua ini berpotensi mengganggu keberhasilan penyelesaian perkara secara damai dan adil bagi semua pihak.

Apalagi waktu penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif sangat terbatas, dimana waktu penyelesaian perkara berdasarkan restorative justice berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (5) Perja Nomor 15 Tahun 2020 adalah 14 hari sejak penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (tahap dua). Dengan demikian, jaksa penuntut umum harus menyelesaikan perkara berdasarkan keadilan restoratif dalam waktu 14 hari selama masa penahanan.

Dalam penerapan keadilan restoratif, Kejaksaan memerlukan proses pengumpulan data (puldata) dan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket) yang akurat, lengkap, dan dilakukan secara cepat. Data ini penting untuk memastikan bahwa suatu perkara benar-benar memenuhi syarat penghentian penuntutan berbasis RJ berupa kondisi korban dan pelaku, hubungan sosial keduanya, potensi kerugian, dukungan masyarakat, rekam

⁸⁹ Hasil wawancara dengan Janu Wodono, Selaku Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan, tanggal 28 November 2025

jejak pelaku, dan kebutuhan pemulihan. Namun keterbatasan jumlah personel yang menangani proses puldata dan pulbaket sering menjadi hambatan yang signifikan apalagi jika ada kasus yang waktunya bersamaan.

Kondisi tersebut akan berakibat pada proses pengumpulan data, pengecekan informasi, dan klarifikasi dengan pihak-pihak terkait menjadi lambat, sehingga berdampak pada tertundanya pelaksanaan mediasi penal, lamanya waktu pengambilan keputusan, tidak tercapainya tujuan RJ yang mengutamakan penyelesaian cepat, sederhana, dan murah.

5. Adanya potensi ketidakadilan bagi korban

Tidak semua korban berada pada posisi yang seimbang ketika memasuki proses mediasi. Ada kemungkinan korban merasa tertekan untuk memaafkan, setuju berdamai karena takut atau tidak ingin proses berlarut-larut, menerima ganti rugi yang nilainya tidak setara dengan kerugian emosional atau materiil. Hal ini dapat menimbulkan ketidakadilan substantif, khususnya jika korban tidak diberi pendampingan yang memadai.

6. Mengabaikan efek jera bagi pelaku

Pada kasus tertentu, sanksi yang dijatuhkan melalui keadilan restoratif mungkin dianggap kurang memberikan efek jera bagi pelaku, sehingga pelaku berpotensi untuk mengulangi perbuatannya lagi. Keadilan restoratif dapat dimanfaatkan pelaku sebagai jalan pintas untuk menghindari hukuman formal. Ada kemungkinan pelaku dapat memanipulasi proses dengan berpura-pura menyesal. Hal ini menciptakan risiko moral hazard,

terutama dalam tindak pidana pencurian yang memiliki kecenderungan berulang.

7. Lemahnya pengawasan terhadap kesepakatan perdamaian

Setelah pelaku dan korban sepakat berdamai, pelaksanaan perjanjian seringkali tidak diawasi secara ketat. Hal ini akan berdampak pada kemungkinan pelaku mungkin tidak mematuhi seluruh kesepakatan, korban tidak memiliki mekanisme efektif untuk menuntut pemenuhan, aparat tidak memiliki perangkat khusus untuk evaluasi jangka panjang. Ketiadaan pengawasan ini mengurangi efektivitas pemulihan yang dijanjikan keadilan restoratif.

Penghentian penuntutan dalam tindak pidana pencurian berbasis keadilan restoratif menawarkan pendekatan yang lebih humanis dan solutif, tetapi tetap memiliki kelemahan yang harus diantisipasi. Kelemahan-kelemahan dalam penghentian penuntutan terhadap tindak pidana pencurian berbasis keadilan restoratif dapat dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum. Menurut Soerjono Soekanto efektivitas hukum dipengaruhi oleh faktor undang-undang, faktor penegak hukum, sarana dan prasarana, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.

1. Faktor undang-undang

Ditinjau dari faktor undang-undang, penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif belum memiliki dasar hukum yang kuat karena tidak diatur secara eksplisit dalam KUHP maupun undang-undang lainnya, sehingga implementasinya masih bertumpu pada Peraturan Jaksa

Agung Nomor 15 Tahun 2020. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan memberi ruang perbedaan penafsiran antar kejaksaan.

2. Faktor penegak hukum

Ditinjau dari faktor penegak hukum, keterbatasan jumlah personel serta belum meratanya kompetensi mediasi pada Jaksa menjadi hambatan, karena proses restorative justice membutuhkan asesmen mendalam terhadap korban, pelaku, dan kondisi sosial. Kondisi tersebut membuat implementasi keadilan restoratif tidak optimal dan berisiko menurunkan kualitas keadilan bagi korban maupun pelaku.

Selain itu, lemahnya pengawasan terhadap kesepakatan perdamaian juga merupakan kelemahan dari segi aparat penegak hukum. Dimana jaksa tidak dapat melakukan pengawasan atas kesepakatan yang telah disepakati bersama akibat kurangnya personel jaksa. Ketiadaan pengawasan ini tidak menjamin bahwa kesepakatan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya.

3. Faktor masyarakat

Masyarakat adalah faktor penting yang memengaruhi efektivitas hukum. Pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif masih dipahami masyarakat sebagai jalan damai yang memihak pelaku. Dalam hal para pihak baik pelaku, korban, maupun masyarakat tidak bersedia untuk terjadinya kesepakatan, maka proses keadilan restoratif tidak akan terlaksana.

4. Faktor kebudayaan

Budaya hukum adalah pola perilaku dan sikap masyarakat terhadap

hukum. Di wilayah tertentu dalam masyarakat masih ada budaya “ewuh pekewuh), sehingga dapat memposisikan korban sebagai pihak yang tidak memiliki nilai tawar sehingga akan menyetujui proses mediasi, meskipun mungkin nilai penggantian kerugian tidak sepadan dengan kerugian yang dialami. Di sisi lain kurangnya kesadaran budaya hukum dalam diri pelaku, maka dengan adanya keadilan restoratif dapat berpotensi melakukan tindak pidana berulang.

C. Efektivitas Penghentian Penuntutan Dalam Tindak Pidana Pencurian Berbasis Keadilan Restoratif

Keadilan restoratif pada dasarnya merupakan proses pemulihan hubungan serta upaya penebusan kesalahan yang dilakukan pelaku terhadap korban melalui mekanisme perdamaian di luar jalur peradilan formal. Pendekatan ini bertujuan agar persoalan hukum yang muncul akibat tindak pidana dapat diselesaikan secara damai melalui persetujuan bersama antara para pihak. Fokus utama dari keadilan restoratif adalah terwujudnya proses peradilan yang adil, di mana pelaku, korban, dan masyarakat dilibatkan secara aktif.

Pada pelaksanaannya, pendekatan ini mengikutsertakan pelaku, korban, komunitas, mediator, serta aparat penegak hukum untuk bersama-sama menentukan bentuk sanksi yang layak bagi pelaku dan kompensasi yang tepat bagi korban atau masyarakat. Bahkan dalam tradisi masyarakat adat, metode penyelesaian melalui mediasi telah lama dipraktikkan, biasanya dipimpin oleh kepala adat, kepala suku, tokoh masyarakat, atau para tetua. Dengan demikian,

konsep keadilan restoratif bukanlah hal yang sepenuhnya baru dalam penyelesaian perkara pidana, melainkan merupakan bagian dari nilai-nilai adat dan budaya bangsa Indonesia yang telah diwariskan dari generasi ke generasi.⁹⁰

Penghentian penuntutan dalam tindak pidana pencurian berbasis keadilan restoratif bertujuan untuk mewujudkan penyelesaian perkara yang lebih humanis, cepat, dan berorientasi pada pemulihan. Namun dalam praktiknya, efektivitas kebijakan ini sangat bergantung pada banyak faktor, mulai dari kejelasan dasar hukum, kualitas aparat penuntut, hingga respons masyarakat.

Secara normatif, penghentian penuntutan dinilai efektif ketika mampu memberikan kepastian hukum bagi pelaku dan korban, mengurangi beban perkara di pengadilan, serta menciptakan penyelesaian yang lebih seimbang antara kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat. Akan tetapi, efektivitas tersebut sering terhambat oleh keterbatasan sumber daya di Kejaksaan, seperti jumlah personel yang tidak sebanding dengan beban perkara, kompetensi jaksa yang beragam dalam melaksanakan mediasi penal, serta kurangnya fasilitas pendukung yang memungkinkan proses dialog berjalan optimal.

Pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan, penghentian penuntutan dalam tindak pidana pencurian berdasarkan keadilan restoratif belum sepenuhnya efektif. Hal ini dikarenakan ada beberapa perkara pencurian yang rencananya akan diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif tapi gagal. Namun

⁹⁰ Indi Nuroini, Efektivitas Penerapan Restorative Justice Dalam Kasus Pidana Di Indonesia, *Jurnal Cahaya Mandalika*, Vol. 5, No. 1, 2024, hlm. 821

demikian kasus yang diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif telah berjalan efektif. Hal ini didukung oleh beberapa faktor yaitu adanya peraturan yang mendukung, keterbatasan jumlah personil, sarana prasarana yang cukup memadai, serta dukungan dari masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian di Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan, personel yang ada adalah sebanyak 9 orang Jaksa, yang aktif menangani perkara pidana 4 orang, 5 orang yang lain membantu pidana untuk pra penuntutan dan bertugas pada tupoksi bidang masing masing, 12 orang pegawai yang terdiri CPNS sebanyak 5 orang yang terdiri dari 2 calon jaksa dan 3 Tata Usaha PNS sebanyak 7 orang yang terdiri 3 orang pengawalan tahanan dan lainnya administrasi perkantoran. Dilihat dari jumlah tersebut, masih belum memadai dalam penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif.

Mengingat dalam proses keadilan restoratif diperlukan pengumpulan data dan pengumpulan bahan keterangan untuk menunjang penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif. Dengan keterbatasan jumlah jaksa maka kegiatan pengumpulan data menjadi agak lama.

Untuk penyelesaian perkara berdasarkan Keadilan Restoratif, Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan juga sudah melakukan sosialisasi terhadap Aparat Desa di 19 kecamatan, yang terdiri 13 kelurahan, dan 272 desa. Pada intinya mereka siap memfasilitasi untuk penyelesaian perkara berdasarkan Keadilan Restoratif yang menyangkut warganya.

Untuk mendukung proses perdamaian, untuk kondisi saat ini di Kejaksaan Negeri Pekalongan sudah memiliki Rumah RJ yang sudah

diresmikan ada 4 tempat, yaitu Kecamatan Kajen sebanyak 1 buah, Kecamatan Wiradesa sebanyak 1 buah, Kecamatan Kedungwuni sebanyak 1 buah, Kantor Kejaksaan sebanyak 1 buah. Dengan jumlah tersebut sementara cukup untuk memfasilitasi pelaksanaan penyelesaian perkara berdasarkan Keadilan Restoratif.

Penyelesaian perkara berdasarkan keadilan resoratif tidak terlepas dari peran serta masyarakat. Dalam hal ini tanggapan masyarakat terkait penyelesaian perkara berdasarkan Keadilan Restoratif yang dilakukan Kejaksaan Negeri Kabupataen Pekalongan cukup baik.

Perlu diketahui penekanan penyelesaian perkara berdasarkan Keadilan Restoratif adalah pengembalian / memperbaiki pada keadaan semula dengan artian dimana tidak lagi ada titik cela antara Terdakwa dan saksi Korban dimana keduanya sudah menerima secara ikhlas terkait penyelesaian perkara ini, dimana Terdakwa sudah sepenuhnya mengembalikan kerugian saksi korban dan saksi korban juga sudah memaafkan tindakan dari pelaku atau dengan kata lain Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, Korban, keluarga pelaku/Korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Ada beberapa nilai /value yang harus dipenuhi penyelesaian perkara berdasarkan Keadilan Restoratif Kejaksaan subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana; latar belakang terjadinya dilakukannya tindak pidana; tingkat ketercelaan; kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana;

cost and benefit penanganan perkara; pemulihan kembali pada keadaan semula; dan adanya perdamaian antara Korban dan Tersangka.

Bahwa budaya masyarakat di wilayah Kejari Kabupaten Pekalongan sendiri dalam menyikapi penyelesaian perkara berdasarkan Keadilan Restoratif sendiri sangat antusias dan mengerti apakah suatu tindak pidana tersebut dapat dikategorikan dapat dilakukan penyelesaian perkara berdasarkan Keadilan Restoratif atau tidak. Hal tersebut karena Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan secara rutin telah mensosialisasikan syarat dan ketentuan penyelesaian perkara berdasarkan Keadilan Restoratif sendiri kepada Masyarakat secara berkala, sehingga pemahaman terhadap suatu tindak pidana yang dapat atau tidak dapat diselesaikan dengan Pendekatan Restoratif Justice mereka sudah sangat paham. Intinya tanggapan dan budaya masyarakat Kabupaten Pekalongan adalah sifatnya terbuka dan Positif terhadap penyelesaian perkara berdasarkan Keadilan Restoratif ataupun harus dilaksanakan penuntutan sebagai *Ultimum Remedium*.

Pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan penyelesaian tindak pidana berbasis keadilan restoratif, secara normatif telah berjalan efektif. Dimana proses penghetian penyidikan telah berjalan sesuai dengan Perja Nomor 15 Tahun 2020. Mulai dari penelitian berkas perkara sampai dengan proses perdamaian dan terjadinya kesepakatan semuanya didasarkan pada Perja Nomor 15 Tahun 2020.

Penghentian penuntutan tindak pidana pencurian berbasis keadilan restoratif dapat mengurangi overload rutan maupun lapas. Penyelesaian perkara

berdasarkan keadilan restoratif dapat mengurangi pelimpahan berkas perkara, khususnya dalam sistem peradilan, dapat dilihat dari beberapa manfaat yang dapat mengurangi tekanan terhadap sistem hukum dan mempercepat penyelesaian perkara. Alternatif penyelesaian kasus restorative menawarkan alternatif bagi penyelesaian perkara yang lebih cepat dan efisien tanpa harus melewati prosedur peradilan formal. Dalam banyak kasus, terutama untuk pelaku kejahatan ringan atau kejahatan pertama, proses mediasi antara pelaku dan korban bisa menghasilkan kesepakatan penyelesaian yang adil. Hal ini memungkinkan perkara untuk diselesaikan di luar pengadilan, sehingga mengurangi jumlah berkas yang dilimpahkan ke pengadilan. Pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan, selama 3 tahun terakhir hanya mampu menyelesaikan perkara pencurian sebanyak 3 perkara dari total perkara 155 kasus. Jika dilihat dari angka, maka masih banyak kasus pencurian yang diproses pidana dan menjalani pidana penjara.

Penghentian penyidikan tindak pidana pencurian berbasis keadilan restoratif dapat dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa efektivitas hukum dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut :

1. Faktor undang-undang

Penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif di Kejari Kabupaten Pekalongan telah berpedoman pada Perja Nomor 15 Tahun 2020, mulai dari penelitian berkas, proses mediasi, hingga kesepakatan

perdamaian. Syarat-syarat formal dan material keadilan restoratif telah diterapkan, seperti keterpenuhan unsur kerugian, kategori tindak pidana, perdamaian antara pelaku dan korban, pemulihan pada keadaan semula.

Dalam hal ini hukum mendukung pelaksanaan restorative justice karena aturan jelas, terstruktur, dan memuat parameter objektif. Hal ini membuat penyelesaian perkara berjalan normatif dan terarah. Namun, efektivitasnya masih terbatas karena realisasinya masih rendah, dimana hanya 3 perkara dari 155 kasus dalam 3 tahun .

2. Faktor penegak hukum

Penegak hukum dalam hal ini adalah jaksa selaku penuntut umum dan juga fasilitator. Sebagaimana diketahui, bahwa jumlah jaksa di Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan jumlah jaksa ada 9 orang, yang mana hanya 4 orang yang aktif. Hal ini berdampak pada lambatnya pengumpulan data apabila ada lebih dari satu kasus yang ditangani secara bersamaan.

Jaksa dalam contoh kasus pencurian ERC juga bekerja sama dengan Dinas Perindustrian Tenaga Kerja Kota Pekalongan dengan mengajukan permohonan agar ECR diikutserakan dalam kegiatan pelatihan keterampilan kerja sehingga mempunyai bekal keterampilan untuk mencari nafkah. Dan ditanggapi oleh Dinas Perindustrian Tenaga Kerja Kota Pekalongan bersedia mengikutsertakan tersangka ECR dalam kegiatan pelatihan keterampilan kerja tahun anggaran 2025. Dengan adanya kerjasama seperti ini diharapkan tersangka akan memiliki keterampilan

kerja sehingga tidak akan lagi mengulangi perbuatan mencuri.

3. Faktor sarana dan prasarana

Pada Kejaksaan sudah dibangun rumah restorative justice yang mendukung pelaksanaan keadilan restoratif. Rumah Restorative Justice menjadi fasilitas utama yang memungkinkan proses pemulihan berjalan secara efektif, teratur, dan humanis. Beberapa aspek yang membuat Rumah RJ mendukung pelaksanaan keadilan restoratif, dimana Rumah RJ menjadi tempat yang netral, tidak berada di kantor penegak hukum yang mungkin membuat korban atau pelaku merasa tertekan. Sehingga dapat menciptakan suasana aman dan nyaman, mengurangi beban psikologis pelaku dan korban, mendorong keterbukaan dalam proses dialog.

Lingkungan yang kondusif sangat penting karena proses keadilan restoratif berfokus pada komunikasi, penyampaian perasaan, dan negosiasi. Dengan adanya rumah RJ, maka memudahkan koordinasi antar pihak. Dengan tempat khusus, proses koordinasi menjadi lebih mudah dan terstruktur. Tidak harus menggunakan ruang sidang atau kantor Kejaksaan yang cenderung formal.

Penempatan rumah RJ yang berada di lingkungan kantor desa/kelurahan, balai masyarakat, atau tempat umum lain yang dekat dengan masyarakat akan membuat masyarakat lebih terlibat, sehingga nilai-nilai lokal seperti musyawarah mufakat lebih mudah diimplementasikan. Keberadaan sarana ini menunjukkan bahwa penyelesaian perkara bukan

hanya urusan penegak hukum, tetapi menjadi bagian dari budaya komunitas. Dengan demikian, keberadaan Rumah RJ menjadi faktor penting dalam mendukung implementasi keadilan restoratif yang lebih optimal, cepat, efisien, dan berorientasi pemulihan.


4. Faktor masyarakat

Untuk mendukung penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif, Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan sudah melakukan sosialisasi terhadap Aparat Desa di 19 kecamatan, yang terdiri 13 kelurahan, dan 272 desa. Pada intinya mereka siap memfasilitasi untuk penyelesaian perkara berdasarkan Keadilan Restoratif yang menyangkut warganya. Dengan demikian masyarakat mendukung penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif. Hal ini karena syarat penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif juga tidak sembarangan dan tidak semua perkara pencurian dapat dilakukan RJ. Ada kalanya suatu perkara memang perlu ditindaklanjuti ke Penuntutan ke Persidangan dan ada kalanya memang harus diselesaikan dengan Keadilan Restoratif

Pelibatan masyarakat dalam penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif dapat terlihat dari kasus ERC dimana ketua pemberdayaan masyarakat juga membuat pernyataan bersedia melakukan pengawasan terhadap tersangka dengan memberdayakan tersangka untuk membersihkan masjid pada hari sebelum jumatatan. Dengan demikian faktor masyarakat adalah elemen paling efektif dalam mendukung penerapan keadilan restoratif di Pekalongan

5. Faktor kebudayaan

Budaya masyarakat Pekalongan mengarah pada penyelesaian yang damai, terbuka, dan tidak menuntut pembalasan. Masyarakat dapat menerima keadilan restoratif sebagai alternatif tanpa mengurangi kepercayaan terhadap penegak hukum. Budaya setempat selaras dengan prinsip keadilan restoratif, seperti musyawarah, perdamaian, dan pemulihan. Hal ini merupakan faktor budaya yang mendukung efektivitas karena nilai-nilai lokal mendekati filosofi keadilan restoratif. Hal tersebut juga karena pihak kejaksaan telah terlebih dahulu mensosialisasikan syarat dan ketentuan penyelesaian perkara berdasarkan Keadilan Restoratif sendiri kepada Masyarakat secara berkala, sehingga pemahaman terhadap suatu tindak pidana yang dapat atau tidak dapat diselesaikan dengan Pendekatan Restoratif Justice sudah baik.



BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pelaksanaan penghentian dalam tindak pidana pencurian berbasis keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan telah dilaksanakan sesuai dengan Perja Nomor 15 Tahun 2020 yaitu telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil serta prosedur sesuai ketentuan. Pelaksanaan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana pencurian telah sejalan dengan prinsip keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kerugian korban serta memberi ruang bagi pelaku untuk bertanggung jawab secara langsung.
2. Kelemahan penghentian penuntutan dalam tindak pidana pencurian berbasis keadilan restoratif meliputi belum diaturnya keadilan restoratif secara tegas dalam undang-undang (KUHAP), penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif tergantung pada kesediaan semua pihak, perlu jaksa fasilitator yang terlatih dan profesional, keterbatasan jumlah personil jaksa dan keterbatasan waktu, adanya potensi ketidakadilan bagi korban, mengabaikan efek jera bagi pelaku, dan lemahnya pengawasan terhadap kesepakatan perdamaian. Kelemahan tersebut dapat menghambat tercapainya tujuan keadilan restoratif
3. Penghentian penuntutan dalam tindak pidana pencurian berbasis keadilan restoratif belum sepenuhnya berjalan efektif, mengingat banyak kasus yang

direncanakan dapat diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif gagal. Namun demikian kasus yang telah diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif telah berjalan efektif. Hal ini didukung oleh beberapa faktor yaitu adanya peraturan yang mendukung, keterbatasan jumlah personil, sarana prasarana yang cukup memadai, serta dukungan dari masyarakat.

B. Saran

1. Bagi kejaksaan, hendaknya lebih dapat insiatif lagi dalam upaya perdamaian apabila ada kasus pencurian yang layak diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif.
2. Masih perlu diupaya lebih rutin terkait penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif dan melibatkan masyarakat dalam penyelesaiannya.
3. Bagi masyarakat, hendaknya tetap mendukung penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad Ali, 2012, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, Bayumedia Publishing, Jakarta
- Agus Yudha Hernoko, 2008, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta.
- Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Bernard L. Tanya, dkk, 2010, *Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung.
- C.S.T. Kansil, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Didin Hafidhuddin, 1998, *Dakwah Aktual*, Gema Insani Press, Jakarta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Duwi Handoko, 20107, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Hukum Penitensier di Indonesia*. Hawa dan Ahwa, Pekanbaru.
- Eva Achjani Zulfa, 2009, *Keadilan Restoratif*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Ghoni dan Fauzan Almansur, 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif* ar-Ruzz Media, Yogyakarta
- H.A.K, Moh. Anwar, 1986, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP) Jilid 1*, Alumni, Bandung.

- Harun. M. Husein, 1991, *Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Ishaq, 2012, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- John Rawls, 2006, *A Theory of Justice: Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Johnny Ibrahim, 2013, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang
- Luhut Pangarimbuan, 2013, *Hukum Acara Pidana*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta.
- Marsum, 1991, *Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, UII Press, Yogyakarta.
- Moh. Mahfud MD e.t. al, 2011, *Satjipto Rahardjo dan Hukum Progresif Urgensi dan Kritik, Seri Tokoh Hukum Indonesia*, Epistema Institute dan HuMa, Jakarta
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muhammad Dhiaduddin Rais, 2001, *Teori Politik Islam*, Gema Insani Press, Jakarta.
- Muhammad Rusli, 2007, *Hukum Acara Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Munir Fuady, 2010, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- _____, 2013, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- PAF Lamintang dan Djisman Samosir, 2010, *Delik-Delik Khusus (Kejahatan Dituduhkan terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik)*, Nuansa Aulia, Bandung.
- Pujiyono, 2007, *Kumpulan Tulisan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung.
- Rahmad Hakim, 2000, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Pustaka Setia, Bandung.
- Tim Penyusun Modul Badan Diklat Kejaksaan RI, 2019, *Modul Penuntutan, Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa*.
- Topo Santoso, 2003, *Membumikan Hukum Pidana Islam-Penegakan Syariat Islam Dalam Wacana dan Agenda*, Gema Insani, Jakarta.

- Sabian Usman, 2009, *Dasar-Dasar Sosiologi*, Pustaka Belajar, Yogyakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2006, *Membedah Hukum Progresif*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1976, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- _____, 2007, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada,
- Sudarto, 2018, *Hukum Pidana I*, Edisi Revisi, Yayasan Sudarto FH Undip, Semarang.
- Suharto RM, 1994, *Penuntutan dan Praktek Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sugiyono, 2016, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan N&D*, Alfabeta, Bandung.
- Susmita Suharjo dan Sugeng Harianto, “Analisa proses penetapan hukum kasus tindak korupsi Djoko Soegiarto Tjandra”, *Jurnal Sosiologi Nusantara*, Vol 8, Nomor 2. 2022.
- Tongat, 2006, *Hukum Pidana Materiil*, UPT. Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang, Malang.
- UNODC, 2006, *Handbook on Restorative Justice Programmes*. Criminal Justice Handbook Series, Vienna, UN New York.
- Wirdjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Yahya Harahap, 2009, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Zainuddin Ali, 2007, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

UU Nomor 3 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

C. Jurnal

Ahmad Fauzi, Afandi, Arfan Kaimudin, Penghentian Penuntutan Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, *Dinamika*, Volume 28 Nomor 8 Bulan Januari Tahun 2022.

Andika Ramadhani Wibowo Mukti, Rahtami Susanti, Studi Komparatif Penerapan Restorative Justice Di Negara Indonesia Dan Amerika Serikat, *Wijayakusuma Law Review*, Vol. 5, No. 1, Juni 2023.

Angga Dwi Arifian and Sri Kusriyah, The Investigation on Criminal Acts of Corruption in the Jurisdiction of Rembang Police, *Law Development Journal*, Volume3 Issue 3, September 2021.

Arfan Kaimudin, Perlindungan HukumKorban Tindak Pidana Pencurian Ringan Pada Proses Diversi Tingkat Pentidikan, *Arena Hukum*, Volume 8, Nomor 2 Agustus 2015.

Dealita Dwitarani, Kesesuaian Pembuktian Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana Penyertaan Disertai Kelalaian yang Menyebabkan Kematian dengan Pasal 184 Ayat (1) KUHP (Studi Putusan No. 19/Pid.B/2021/PN.Trk), *Verstek Jurnal Hukum Acara*, Volume 7 No. 2, xxxx

Deni Nuryadi, Teori Hukum Progresif Dan Penerapannya di Indonesia, *Jurnal Imiah Hukum De'Jure : Kajian Ilmiah Hukum*, Volume 1, Nomor 2, September 2016.

Dimas Satri Putra and Widayati, The Role of Prosecutors in Enforcing Corruption Crimes at the Balangan District Attorney's Office with Legal Certainty, *Legis Ratio Journal*, Volume 3 No. 4, December 2024

Fauzi Almubarak, *Keadilan Dalam Perspektif Islam*, Istighna, Volume 1, Nomor 2, Juli 2018.

Indi Nuroini, Efektivitas Penerapan Restorative Justice Dalam Kasus Pidana Di Indonesia, *Jurnal Cahaya Mandalika*, Vol. 5, No. 1, 2024.

I Nyoman Tiarta Kurniawan, I Made Wirya Darma, Terobosan Hukum Pidana Melalui Penghentian Penuntutan Perkara Tindak Pidana Umum Berdasarkan Keadilan Restoratif, *Vyavahara Duta*, Volume XVIII, No.2, Oktober 2023.

Irene Trinita Makarewa, Debby Telly Antow, Daniel F. Aling, Analisis Penghentian Penyidikan Dan Penuntutan Berdasarkan KUHP, *Lex Crimen*, Vol. X/No. 9/Ags/2021

Muhammad Saiful Tsani and Aji Sudarmadji, The Inaccuracy of the Public Prosecutor in Applying the Article of the Charge as the Basis for the Judge to Decide Acquit, *Jurnal Khaira Ummah*, Vol. 19 No. 3, September 2024.

Putri Qomariyah Dewi Kumala, Samsul Huda, Hasan Basri, Restorative Justices sebagai Upaya Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana di Indonesia Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia nomor 15 Tahun 2020, *Justness, Jurnal Hukum Politik dan Agama*, Vol. 4 No. 02, Desember 2024.

Risnawati Br Ginting, Ediwarmana, Edi Yunara, Marlina, Penghentian Penuntutan Melalui Penerapan *Restorative Justice* di Tingkat Kejaksaan, *Locus Journal of Academic Literature Review*, Volume 2 Issue 10, October 2023.

Yuli Partimi and Andri Winjaya Laksana, The Role of Prosecutors in Implementing Judges' Decisions on Corruption Criminal Acts (Case Study at The Ende District Prosecutor's Office), *Khaira Umma*, Vol. 20 No. 2 June 2025.

D. Lain-Lain

Dengan Humanis, JAM-Pidum Menyetujui Penghentian Perkara Pencurian Motor dari Kejaksaan Negeri Jembrana <https://kejabali.kejaksaan.go.id>, diakses 30 November 2025.

<https://typoonline.com/kbbi/penghentian>, diakses 29 Oktober 2025.